

UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PREMI BERBASIS
RISIKO OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**NIRMALA AZIZAH
0806342850**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PREMI BERBASIS
RISIKO OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

**NIRMALA AZIZAH
0806342850**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk,

Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Nirmala Azizah

NPM : 0806342850

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nirmala Azizah

NPM : 0806342850

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi)

Judul : “TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PREMI BERBASIS RISIKO OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA”

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bidang Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Aad Rusyad S.H., M.Kn.

(.....)

Pembimbing II: Nadia Maulisa, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M.

(.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A.

(.....)

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 7 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Premi Berbasis Risiko Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia”, berisikan mengenai penjaminan simpanan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan juga praktik penjaminan simpanan di beberapa negara, serta kajian mengenai pengaturan premi berbasis risiko yang akan diterapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan dorongan. Ucapan terima kasih itu, Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran baik dalam materi maupun teknis penulisan.
2. Bapak Junaedi, S.H., M.Si., selaku pembimbing akademis Penulis selama menyelesaikan kuliah di FHUI.
3. Jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta semua dosen pengajar dan staf yang telah memberikan banyak ilmu untuk Penulis serta memberi bantuan dalam menyelesaikan kuliah di FHUI.
4. Pihak Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Bapak Herman, Divisi Manajemen Risiko, yang telah bersedia diwawancara dan memberikan banyak ilmu kepada Penulis, Ibu Riry, selaku Kepala Sekertariat Lembaga, serta Ibu Sissy yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis mendapatkan data dan wawancara dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Pihak Bank Rakyat Indonesia yaitu Bapak Rico Rizal Budidarmo, selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, yang telah bersedia memberikan waktu untuk wawancara dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua Penulis, ayahanda H. Syamsuddin Djamal dan ibunda Hj. Imo M. Ali, S.Pd, yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan sepenuh hati tanpa rasa lelah, selalu memanjatkan doa-doa untuk kebaikan dan kebahagiaan Penulis, serta selalu bersabar mendidik dan membimbing Penulis untuk menjadi manusia yang tidak hanya memiliki pendidikan akademis yang baik, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak moral yang terpuji. Skripsi dan gelar Sarjana ini untuk kalian walaupun hal ini tak cukup membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis sampai kapanpun.
7. Kakak-kakak Penulis: Fitrah Gunadi, S.Tp., M.M.; Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.; Alif Jayadi, S.T., yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis. Penulis sangat bersyukur mempunyai kakak-kakak hebat yang selalu menjadi teladan bagi Penulis, serta kepada Kakak-kakak ipar Penulis, yaitu RR. Fifi Indarwati, S.Si., dan Tati Haryati Dhenawati yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.
8. Keponakan-keponakan cantik Penulis, RR. Alfiona Sarah Aulia dan RR. Alfiza Nadyazka Sakhira, yang telah memberikan kebahagiaan, kerinduan dan canda tawa kepada Penulis. Tante selalu sayang kalian.
9. Keluarga Penulis: Om Suaeb, Tante Ratna, Kak Afif, Kak Anti. Terima kasih untuk dukungannya kepada Penulis.
10. Sahabat-sahabat Penulis selama berkuliahdi FHUI: Vannia Alienjhon, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik yang selalu memberikan kebahagiaan, kegilaan, dan selalu berada saat suka maupun duka; Vania Nurjanitra, sahabat sejak awal BPMB hingga saat ini, si pendiam tanpa ekspresi; Rieya Aprianti, yang selalu melatih 'kesabaran' Penulis setiap berinteraksi dengannya; Rizky Fauziah Putri, S.H., sebagai teman seperjuangan menjadi Anak Kereta (Anker) walaupun untuk beberapa saat saja; Vina Aliya, S.H., teman seumuran yang mempunyai ciri khas suara yang berbeda jauh dengan penampilan fisiknya; Revina Ani Yosepa, yang

akan selalu penulis ingat pada saat OBM penulis tidak menyukainya, tetapi pada akhirnya kita dapat bersahabat baik hingga sekarang. Terima kasih untuk kalian semua telah membuat saat-saat perkuliahan menjadi tidak membosankan. Semoga persahabatan ini akan terus dan tetap berlangsung sampai kapan pun juga. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.


11. Sahabat-sahabat *Backpacker* FHUI: Sokhib Nur Prasetyo, S.H., si juragan *blackberry*, setiap bersama selalu memberikan canda tawa, kekesalan, dan hal gila lainnya; Fadillah Isnain, si pintar akademis namun tidak pintar dalam bersosialisasi. Terima kasih untuk masukan-masukan yang sering 'mencerahkan' Penulis; Aurora Wina, S.H., perempuan berkerudung yang tidak berkerudung. Terima kasih untuk vila-nya. Terima kasih teman-teman untuk saat-saat perkuliahan dan perjalanan bersama yang menakjubkan ke tempat-tempat yang indah dan menakjubkan pula. Ditunggu perjalanan-perjalanan selanjutnya.
12. Sahabat-sahabat Forum: Prakoso Anto Nugroho, pria yang selalu galau akan pasangan hidup. Terima kasih untuk *tebengan* mobilnya, to; Vannia Alienjhon; dan Rieya Aprianti. Terima kasih untuk segala obrolan yang tak kenal waktu dan tanpa batas mulai dari bahasan yang sangat serius hingga hal-hal yang tak terduga, tempat berbagi kebahagiaan, kekesalan, kegilaan hingga hal-hal yang tak penting lainnya. Semoga keberadaan forum ini akan berlangsung abadi.
13. Teman-teman Arisan FHUI: Vannia Alienjhon, Vania Nurjanitra, Rizky Fauziah Putri, Vina Aliya, Revina Ani Yosepa, Fadillah Isnain, Sokhib Nur Prasetyo, Anggi Wijaya, Diany Maya Anandhita, Frizky Ananda, serta pendatang baru Rieya Aprianti, Try Bagus Harminto, dan Simon Formando. Semoga arisan ini terus berjalan, tanpa ada yang telat membayar.
14. Teman-teman Perbankan: Vannia Alienjhon, Diany Maya Anandhita, Vania Nurjanitra, Try Bagus Harminto, Suci Siregar, Anggi Wijaya, yang telah berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini, serta Agissa, Agung, Indra Prabowo, dan Agus.

15. Teman-teman Se-PA: Norma Oktaria, Nurul Kartika Dewi, Muhammad Rizaldi, Najmu Laila, Naftalia Siregar, Nenny Febriyanti, Nanda Febriany, yang telah berjuang tiap semesternya untuk meminta tanda-tangan bang Juned. Semoga kesuksesan menyertai kita bersama.
16. Teman-teman Bulutangkis: Vannia, Fathan, Fadil, Agung, Cimot, Oyong, Riko, Sokhib, Liza, Patra, Bicun, Bagus, Diany, Rere, Simon, Aldo, Rara, Prakoso Anto, Anto Ginting, Fadhil, yang telah memberikan canda tawa dalam berolahraga. Semoga usai penyusunan skripsi ini kita dapat berbulutangkis bersama lagi.
17. Teman-teman SMA: Kara Haridah, semoga cepat lulus dan selalu menjadi Kara yang ceria dengan Betawi-nya; Noneng Novianti; Mutia Arini; Reisa Saras Hapsari; Dina Mariana Sari; Evania Lina Fasya; A. Ayu Prameswara. Semoga pertemanan kita akan terus berlangsung.
18. Teman-teman FHUI: Desta, Radian, Dandy, Sherly, Huda, Femi, Memi, Ira Hapsari, Faisal, Ria, Atok, Baiti, Desty, Melati, Endah, Bang Gori serta teman-teman FHUI 2008 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
19. Teman-teman GO: Mumtazus Sundus dan Ramah Pita Manullang, sebagai teman seperjuangan tiap tahunnya untuk menyaksikan Djarum Indonesia Open. Semoga tahun-tahun berikutnya kita dapat terus menyaksikan atlet-atlet bulutangkis kesayangan kita dan bersorak dengan sekeras-kerasnya di Istora Senayan; serta Hendrik Fanrio dan I.G.A. Yoga. D.R.S.
20. Lembaga Kajian Keilmuan (LK2), *Business Law Society* (BLS), PRAMUKA SMP 67, yang telah banyak memberikan ilmu kepada Penulis.
21. Teman-teman *Social Program of Entertainment and Education* (SPEEd): Nazib Abdullah, Nanda Fauziyana, Aurora Wina, Handis, dan Fera. Semoga kita dapat terus berkarya dan membantu sesama.
22. Terima kasih kepada: Adi Nugroho, sebagai tempat bertukar pikiran dalam segala hal; Syahzami Putra, S.H., yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada Penulis selama satu tahun belakangan ini untuk menjadi orang yang ikhlas dan kuat. Sukses untuk kalian berdua.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan kalian semua. Selain itu Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam substansi skripsi ini, Penulis mohon saran dari semua pihak dalam menuju kesempurnaannya di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 7 Juli 2012

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmala Azizah

NPM : 0806342850

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK IV)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PREMI BERBASIS RISIKO
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM SISTEM
PERBANKAN DI INDONESIA”**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 7 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Nirmala Azizah)

ABSTRAK

Nama : Nirmala Azizah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul :“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PREMI BERBASIS RISIKO OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA”

Sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pemerintah Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dalam bentuk *blanket guarantee* untuk mencegah terjadinya *bank run* dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menganalisis pengaturan premi berbasis risiko yang akan diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi LPS nantinya ketika premi ini diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan LPS. Hasil penelitian adalah dengan terbitnya UU LPS, penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan oleh LPS sebagai bentuk sistem penjaminan simpanan eksplisit yang menggantikan kebijakan *blanket guarantee* sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan mengenakan premi penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminan, yang saat ini berdasarkan Pasal 13 UU LPS berlaku sistem *flat rate premium* dengan pengenaan premi yang sama untuk setiap bank. Berdasarkan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah sistem *flat rate premium* menjadi sistem premi berbasis risiko, yaitu tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank dengan penilaian kriteria kuantitatif yang dinilai oleh LPS dan kriteria kualitatif yang dinilai oleh otoritas pengawas perbankan.

Kata kunci:

Perbankan, LPS, Penjaminan Simpanan, Premi Berbasis Risiko.

ABSTRACT

Name : Nirmala Azizah
Study Program : Law
Title : "Legal Analysis of Risk-Based Premium Regulated by Indonesia Deposit Insurance Corporation in Indonesian Banking System"

As a result of the monetary crisis in 1997, the Indonesian government established a financial safety net in the form of a blanket guarantee to prevent a bank run and restore public confidence, especially in the banking industry. This study aims to identify deposit insurance in the banking system in Indonesia based on Law Number 24 Year 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and analyzed the regulation of risk-based premiums that will be applied in the banking system in Indonesia, as well as possible constraints faced by LPS later when the premium is applied. This research is a normative juridical literature. Data were collected by literature study and interviews with IDIC. The study is by the publication of the IDIC Act, the deposit guarantee in Indonesia conducted by LPS as a form of explicit deposit insurance system that replaces the previous policy of blanket guarantee. In order to carry out his duties as a guarantor of deposits, IDIC establish and impose insurance premium to each member bank guarantee, which is currently based on Article 13 of the Act applies IDIC flat rate premium system with the imposition of premiums the same for every bank. Under the IDIC Act Article 15, it is possible to change the flat rate premium system to become risk-based premium system, which is the premium rate is different between one bank and another bank based on the scale of the risk of bank failures with the assessment criteria are assessed by quantitative and qualitative criteria IDIC assessed by the banking supervisory authority.

Key Words:

Banking, IDIC, Deposit insurance, Risk-Based Premium.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PENJAMINAN SIMPANAN DALAM SISTEM PERBANKAN ...	13
2.1 Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	13
2.1.1. Latar Belakang Pendirian LPS	13
2.1.2. Bentuk, Status, dan Tempat Kedudukan LPS	16
2.1.3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS	17
2.1.4. Struktur LPS	20
2.1.5. Kepesertaan	24
2.1.6. Jenis dan Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh LPS	29
2.1.7. Sistem Premi LPS	32

2.1.8.	Perhitungan dan Pembayaran Premi	33
2.1.9.	Kekayaan LPS	38
2.2	Penjaminan Simpanan Dalam Sistem Perbankan	40
2.2.1.	Penjaminan Simpanan Di Beberapa Negara	44
2.2.1.1.	Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Amerika Serikat	46
2.2.1.2.	Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Thailand	49
2.2.1.3.	Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Malaysia	52
2.2.1.4	Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Jerman	55
2.2.2	Penjaminan Simpanan Di Indonesia	57
BAB 3	ANALISIS PENGATURAN PREMI PENJAMINAN BERBASIS RISIKO DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA	65
3.1	Kajian Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko	65
3.1.1.	Penilaian Tingkat Risiko Bank	77
3.2	Kendala-kendala Yang Mungkin Dihadapi Dalam Penerapan Premi Penjaminan Berbasis Risiko	84
BAB 4	PENUTUP	88
4.1	Simpulan	88
4.2	Saran	89
	DAFTAR REFERENSI	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan	23
Gambar 2.2.	Bank Peserta Penjaminan LPS 2011 dan 2010	28
Gambar 2.3.	Penerimaan Premi Bank Umum Tahun 2010 dan 2011	36
Gambar 2.4.	Penerimaan Premi BPR/BPRS Tahun 2010 dan 2011	36
Gambar 2.5.	Neraca Per 31 Desember 2011 dan Per 31 Desember 2010 ...	40
Gambar 3.1.	Keterkaitan Premi dan Tingkat Risiko	67
Gambar 3.2.	Proses Studi Kelayakan Penerapan Sistem Premi Berbasis Risiko	71
Gambar 3.3.	Siklus <i>Risk Based Supervision</i> (RBS)	80



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Perhitungan Premi Bank Umum dan Bank Syariah
- Lampiran 2. Form Perhitungan Premi BPR dan BPRS
- Lampiran 3. Kuesioner Kajian Kesiapan Perbankan Dalam Penerapan Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian terdapat dua peranan penting yang dimiliki oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Peranan tersebut tentu saja sangat berperan penting dalam perekonomian negara.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara.¹ Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Bank harus selalu dapat menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat (nasabah) agar tetap mau menyimpan dananya di bank maupun menggunakan jasa-jasa perbankan lainnya sehingga nantinya bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.

Krisis moneter yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Untuk mencegah

¹ Bank Indonesia, “Agar Bank Sehat, Uang Nasabah Selamat, Ekonomi Kuat”, *Newsletter Bank Indonesia*, Edisi XIX, Oktober 2011, hlm. 1.

terjadinya *bank run*² dan efek berantainya yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dalam bentuk *blanket guarantee*. Industri perbankan kita pernah mengalami krisis yang diawali penutupan dan likuidasi sejumlah bank pada tahun 1997. Krisis tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional menurun, yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat dalam jumlah yang sangat signifikan dari sistem perbankan (*bank run*). Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, pada tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank yang biasa disebut sebagai *blanket guarantee*.³

Blanket Guarantee ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang diumumkan pada 27 Januari 1998. Lembaga penyelenggara program penjaminan tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak Januari sampai dengan Juli 1998. Sejak Agustus 1998 sampai dengan Januari 2000 dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, maka pelaksanaan program penjaminan diserahkan kembali kepada BPPN.⁴

Blanket guarantee berisikan komitmen penuh dari pemerintah kepada nasabah penyimpan dan sebagian besar kreditur bahwa tagihan mereka pasti dibayar. *Blanket guarantee* merupakan skim penjaminan yang umumnya diberlakukan pada saat sistem perbankan yang mengalami *systemic failure*. Skim

² *Bank run* terjadi karena utang bank atau simpanan masyarakat yang ada pada bank bersifat segera (*demand*) atau paling tidak berjangka waktu sangat pendek. Hal ini memungkinkan Nasabah Penyimpan menarik uangnya kapan saja dikehendaki apabila mereka beranggapan bahwa bank tidak memberikan keuntungan yang cukup. Di samping itu, apabila tingkat keuntungan ternyata tidak cukup, maka Nasabah Penyimpan pertama yang menarik uangnya dari bank akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan nasabah yang datang kemudian.

Lihat: Zulkarnain Sitompul (a), "Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 23 No. 3, 2004), hlm. 7.

³ Rudjito, *et al*, *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2011), hlm. 15.

⁴ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 8.

blanket guarantee ini dimaksudkan untuk mencegah kehancuran sistem perbankan secara keseluruhan yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di samping itu pemberlakuan *blanket guarantee* juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan dan menyelesaikan program restrukturisasi.⁵

Luas lingkup penjaminan dalam *blanket guarantee* telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik pada pihak pengelola bank maupun masyarakat. *Blanket guarantee* tidak mendorong pengelola bank untuk melakukan usaha *prudent*, sementara masyarakat kurang memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam menyimpan dana atau menggunakan jasa bank. Penerapan penjaminan secara menyeluruh menyebabkan tidak timbulnya disiplin pasar. Dengan terbitnya Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong pemerintah untuk membentuk sistem penjaminan simpanan eksplisit sebagai ganti dari kebijakan *blanket guarantee* sebelumnya.⁶ Hal ini ditandai dengan didirikannya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Indonesia.

Di negara yang menerapkan sistem penjaminan simpanan menunjukkan bahwa sistem penjaminan simpanan ini dalam jangka panjang telah mendorong timbulnya *moral hazard*, dan terjadi adanya subsidi dari bank-bank yang sehat kepada bank-bank yang tidak sehat. Walaupun sistem penjaminan simpanan mendorong timbulnya *moral hazard*, namun sejarah telah menunjukkan bahwa sistem penjaminan simpanan ini bermanfaat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Oleh karena itu untuk dapat mengaplikasikan sistem ini dengan baik, perlu didesain sistem penjaminan simpanan yang memperhatikan saling tukar (*trade off*) antara *moral hazard* dan stabilitas ini.⁷

Dengan adanya sistem penjaminan simpanan yang dirancang dengan baik dapat mengurangi terjadinya *moral hazard*. Agar rancangan tersebut dapat

⁵ Zulkarnain Sitompul (b), *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 105-106.

⁶ *Ibid.*, hlm 108

⁷ *Ibid.*, hlm. 109

berjalan dengan tujuan pembentukannya, maka perlu adanya pembentukan sistem premi yang wajar yang berbasiskan pada risiko, kecukupan modal bank, batas penjaminan (*coverage limit*), koasuransi, dan regulasi prudensial yang ketat yang didukung oleh institusi pengawas yang kuat. Dari rancangan sistem penjaminan simpanan yang terkait langsung dengan keberadaan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah sistem premi yang wajar dan cadangan klaim yang terkait di dalamnya, serta batas penjaminan simpanan.⁸

Penanganan krisis di tahun 2008 dilakukan secara mandiri, dibandingkan dengan tahun 1998 yang sangat melibatkan IMF. Sumber dana talangan di tahun 1998 sepenuhnya merupakan keuangan negara dari Bank Indonesia. Di tahun 2008 sudah terbangun sistem di mana industri perbankan dapat menyelamatkan sendiri suatu bank bermasalah, yaitu caranya melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mayoritas dana LPS berasal dari premi penjaminan yang dikumpulkan bank-bank itu sendiri.⁹

Sebagai lembaga yang masih baru, permasalahan utama yang dihadapi oleh LPS Indonesia tidak berbeda jauh dengan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC atau Lembaga Penjamin Simpanan AS) dan lembaga lainnya yang sejenis, yaitu diantaranya penentuan premi wajar. Saat ini, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, premi penjaminan simpanan ditetapkan sama untuk setiap bank atau menggunakan sistem *flat rate premium* (premi tetap/tertentu). Penerapan tarif seperti ini, ditambah dengan adanya penentuan cadangan klaim yang bersifat arbiter, dan penentuan batas nilai penjaminan simpanan yang terlalu tinggi tentu akan memicu timbulnya *moral hazard* dan insolvensi lembaga ini jika terjadi *bank run*.

Pada saat ini LPS menerapkan tingkat premi yang sama untuk setiap bank peserta penjaminan (*flat rate premium*) sebesar 0,2% per tahun dari total simpanan pada bank. Pilihan untuk menerapkan *flat rate premium* terutama didasarkan pada pertimbangan lebih mudah dihitung dan diadministrasikan karena

⁸ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 10.

⁹ Garda Meswara, *Opera Van Century: Kunci Rahasia Di Balik Skandal Bank Century*, (Yogyakarta: MedPress, 2010), hlm. 48.

tidak memerlukan banyak data dan informasi dari bank. Selain itu, metode ini pada tingkat tertentu dapat mendukung stabilitas sistem perbankan, karena bank peserta penjaminan tidak dibebani premi yang tinggi pada saat bank bermasalah atau kondisi perbankan/perekonomian sedang memburuk.¹⁰

Namun disisi lain penerapan *flat rate premium* dipandang kurang adil karena bank sehat dikenakan tingkat premi yang sama dengan bank yang relatif kurang sehat, dimana dipersepsikan bank tersebut memiliki tingkat risiko kegagalan yang berbeda. Tingkat bunga yang sama tidak menjadi insentif untuk menyetatkan perbankan sehingga berpotensi mendorong *moral hazard* dalam tata kelola dan manajemen risiko perbankan. Penerapan sistem ini dinilai kurang adil karena bank yang berisiko rendah diminta untuk memberikan subsidi kepada bank yang berisiko tinggi. Selain itu, penerapan *flat rate premium* bisa mendorong bank untuk mengambil tindakan yang dapat meningkatkan portofolio risikonya atau bertindak dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).¹¹

Untuk memberikan asas keadilan kepada perbankan nasional, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menerapkan sistem premi berbasis risiko dengan tarif premi penjaminan berbeda (*risk-based premium*) perbankan nasional mulai 2015. Program itu diawali konsultasi dengan Kementerian Keuangan, DPR, dan penyebaran informasi mulai tahun ini. Sistem premi berbasis risiko itu akan menggantikan premi yang sama rata bagi semua bank yang selama ini berlaku. Sistem premi berbeda (*risk-based premium*) itu untuk memberikan keadilan bagi perbankan bergantung kepada risiko masing-masing bank. Jadi bank yang punya risiko rendah akan membayar premi lebih kecil. Begitu pula sebaliknya.¹²

Amerika Serikat misalnya, pada awal berdirinya *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* di tahun 1933, premi penjaminan yang dipungut dari bank peserta ditetapkan secara tetap (*flat rate*). Pola tersebut berlangsung selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1992 ketika FDIC akhirnya menilai infrastruktur yang dimilikinya untuk menilai risiko bank telah memadai dan

¹⁰ Rudjito, *et al*, *op.cit.*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

kemudian memutuskan untuk mengubah pola penghitungan pembebanan premi penjaminan sesuai dengan profil risiko masing-masing bank peserta (*risk-based premium*).¹³

Penerapan premi berbasis risiko dapat mencegah suatu bank untuk mengambil risiko yang besar dan mendorong bank peserta untuk melakukan praktik usaha yang lebih hati-hati. Penerapan metode ini menghendaki beberapa persyaratan, antara lain, adanya metode penilaian risiko yang jelas dan transparan; kriteria pengelompokan bank berdasarkan risiko; data yang akurat dan periodik, dan terakhir, membutuhkan sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kapasitas. Apabila keempat persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka penerapan premi berbasis risiko sangat dianjurkan. Dalam prakteknya, sebagian besar penjamin simpanan menerapkan *flat rate* pada awal pendiriannya. Namun, begitu semua persyaratan itu telah terpenuhi maka penjamin simpanan akan menerapkan sistem premi berbasis risiko sebagai metode yang dinilai lebih ideal.¹⁴

Tentu saja dalam menerapkan suatu sistem yang baru akan mengalami kendala-kendala, dan hal ini yang mungkin akan dihadapi oleh LPS dalam menerapkan sistem premi berbasis risiko ke dalam industri perbankan di Indonesia. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi tersebut dapat berasal bukan saja dari eksternal LPS tetapi juga dari internal LPS sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai penerapan premi penjaminan simpanan berbasis risiko dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Premi Berbasis Risiko Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹³ Frederic S. Mishkin, *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 399.

¹⁴ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm 342.

1. Bagaimanakah penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?
2. Bagaimanakah pengaturan premi penjaminan simpanan berbasis risiko dalam sistem perbankan di Indonesia dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui mengenai aspek yuridis pengaturan premi penjaminan simpanan berbasis risiko yang akan diterapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem perbankan di Indonesia.

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini dikhususkan untuk:

1. Mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Menganalisis pengaturan premi penjaminan simpanan berbasis risiko yang akan diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh LPS nantinya ketika premi penjaminan berbasis risiko diterapkan.

1.4 Definisi Operasional

Untuk lebih mendalam isi dari skripsi ini, maka akan diuraikan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa istilah tersebut adalah:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.¹⁵

¹⁵ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka 1.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.¹⁸
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁹
6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.²⁰
7. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya.²¹
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.²²
9. Peraturan Lembaga Penjaminan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.²³

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

¹⁸ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN. No.4420, Pasal 1 angka 18.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

²⁰ Indonesia (a), *ibid.*, Pasal 1 angka 17.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 24.

²² Indonesia (b), *ibid.*, Pasal 1 angka 8.

10. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.²⁴
11. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.²⁵

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁶ Dalam mencari dan menemukan pengetahuan tersebut menggunakan suatu cara yang disebut metode penelitian.

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang suatu yang dituju atau diarah secara tepat.²⁷ Dalam metode yang demikian setiap metode selalu mengandung di dalamnya berbagai macam upaya, yang dalam istilah umum dikenal dengan sebutan cara atau teknik. Jadi di dalam metode tersimpan secara menyeluruh dalam suatu kesatuan logis segala macam cara yang dipergunakan. Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untuk dilaksanakan di dalam kerangka metode yang bersangkutan, guna sampai kepada yang diinginkan untuk dicapai.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 43.

²⁷ Koesnoe, (1985), dikutip dari M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 22.

Masalah metode penelitian hukum sangat erat kaitannya dengan konsep tentang hukum sebagai objek yang tengah dicari dan dicoba ditemukan. Menurut Soetya, perbedaan konsep atau pemaknaan suatu gejala (termasuk gejala hukum) akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal modus operandi pencarian dan penemuannya.²⁸ Metode penelitian yang diambil akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Penggunaan penelitian yang bersifat yuridis normatif bertujuan juga untuk memahami penerapan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji dalam hal ini keberadaannya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah kemasyarakatan yang konkret.²⁹

Norma hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statues approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 31

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 162

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, seperti buku-buku dan artikel yang membahas tentang hukum, metode penelitian hukum, hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum waralaba dan perbankan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus. Seperti, kamus hukum dan kamus perbankan.

Alat pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara, dimana studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁰ Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan untuk mencari landasan hukum dan buku untuk mencari landasan teori. Dan penulis, dalam rangka menunjang penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengolahan, penganalisaan dan pengkonstruksian data adalah metode kualitatif. Jadi, bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, manfaat penulisan, batasan penulisan, metode penulisan, dan model operasional penulisan.

Bab 2 berisi tentang tinjauan umum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jenis dan nilai simpanan yang dijamin, pengertian dan fungsi premi penjaminan simpanan, perhitungan dan pembayaran premi, serta kekayaan yang dimiliki oleh LPS, penjaminan simpanan dalam sistem perbankan, yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *op cit.*, hlm. 52

mencakup penerapan penjaminan simpanan di beberapa negara, termasuk di Indonesia,

Bab 3 berisi tentang analisis pengaturan premi penjaminan berbasis risiko dalam sistem perbankan di Indonesia, yang mencakup kajian premi penjaminan simpanan berbasis risiko dengan tarif premi penjaminan berbeda dan kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh LPS nantinya ketika premi penjaminan simpanan berbasis risiko diterapkan.

Bab 4 merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran yang menjawab permasalahan dalam rumusan masalah karya tulis ini.



BAB 2

PENJAMINAN SIMPANAN DALAM SISTEM PERBANKAN

2.1 Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2.1.1 Latar Belakang Pendirian LPS

Keberadaan lembaga penjamin penyimpanan dana (*deposit insurance*) di kalangan perbankan sebenarnya sudah lama dikenal. Di Amerika Serikat, keberadaan *Federal Deposit Insurance Company* (FDIC) setidaknya telah dikenal pada tahun 1933. Selain sebagai penjamin simpanan dana nasabah, FDIC dapat pula bertindak sebagai *receiver* (likuidator) untuk bank-bank yang mengalami likuidasi dan memaksa agar standar-standar perbankan yang sehat dipatuhi melalui proses pemeriksaan. Eksistensi FDIC ini dinilai sebagai lembaga *scheme* yang sukses dan hampir setiap krisis perbankan selalu dapat diselesaikannya serta merupakan *safety net* bagi sistem keuangan Amerika.³¹ Tujuan *deposit insurance* adalah agar individu deposan³² kecil terlindungi (*public well-being*) dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik. Selain itu dari sisi *macro prudential* dalam rangka menjaga kestabilan sistem perbankan, LPS juga berperan sebagai *second line of defence* sebelum bank sentral melaksanakan fungsinya selaku *lender of last resort*.³³

Keberadaan LPS tentulah harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebenarnya keberadaan LPS di Indonesia tidak dimulai sejak diundangkannya UU LPS saja. Dalam Pasal 30 Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral telah disebutkan untuk menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan

³¹ Fakultas Hukum Universitas Surabaya, "Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.2 No.2* (Agustus 2004): hlm. 22.

³² Deposan adalah penyimpan uang di bank secara deposito.

Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 198.

³³ Anwar Nasution, "Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Ke Depan:," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.1 No.2* (Desember 2003): 2.

kepada bank dan dapat diadakan penjaminan simpanan untuk tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Latar belakang dikeluarkannya PP No. 34 Tahun 1973 tersebut, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan, memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan.

Penyelenggaraan lembaga penjamin simpanan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 1973 secara yuridis didasarkan atas ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Adapun pelaksanaan dari lembaga penjamin simpanan ini adalah Bank Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran agar efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan usaha termaksud dapat lebih terjamin jika pelaksanaannya dikaitkan dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga likuiditas dan solvabilitas bank.³⁴

Kegiatan lembaga penjaminan tersebut tidak efektif dan cenderung tidak dilaksanakan dan menyebabkan keberadaan lembaga penjaminan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Krisis yang melanda Indonesia tahun 1997 yang berakibat likuidasi 16 (enam belas) bank menimbulkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat sebagai akibat ketiadaan lembaga penjamin simpanan yang melindungi nasabah bank. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pembayaran uang nasabah dari bank-bank yang terlikuidasi, berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Tindakan demikian merupakan tindakan pemerintah yang bersifat *crash program*, ditujukan untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional. Penjaminan pembayaran dana nasabah ini bersifat sementara hanya berlangsung sampai 26 Januari 2000.³⁵

³⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 143.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 144.

Selanjutnya pemerintah membentuk Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang penjaminan kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank pada tanggal 22 April 1998. Maksud dan tujuan didirikannya Persero ini untuk menyelenggarakan:³⁶

1. Penjaminan simpanan masyarakat pada bank
2. Penjaminan kewajiban bank lainnya di luar simpanan
3. Pemupukan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan
4. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan dalam rangka penjaminan

Keberadaan Persero yang bergerak di bidang penjaminan ini mempunyai nilai strategis dalam rangka penyehatan perbankan. Pentingnya keberadaan lembaga penjamin simpanan inilah yang kemudian diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 37 B yang menyatakan bahwa bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank melalui Lembaga Penjamin Simpanan.³⁷ Untuk selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi landasan bagi keberadaan LPS di Indonesia

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 1993 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 37 B.

³⁸ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 118.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.³⁹ Dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS sebagai suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁴⁰ Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

2.1.2 Bentuk, Status, dan Tempat Kedudukan LPS

LPS dibentuk dan ditetapkan sebagai badan hukum melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS ini merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.⁴¹ Yang dimaksud dengan independensi dari LPS bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampur tangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam UU LPS.⁴²

³⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

⁴⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 4.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 2.

⁴² *Ibid.*, penjelasan Pasal 2.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP)⁴³. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun.⁴⁴

LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁵ Kantor perwakilan ini dibentuk di luar ibukota negara untuk melaksanakan tugas tertentu. Kantor perwakilan dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dengan bank yang berkantor di luar ibukota Negara Republik Indonesia, misalnya dalam rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selain itu, kantor perwakilan dapat pula dibentuk dalam rangka penyelesaian Bank Gagal. Setelah penyelesaian Bank Gagal tersebut, kantor perwakilan akan ditutup.⁴⁶

2.1.3 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang LPS

Dalam rangka terus meningkatkan kepercayaan publik kepada perbankan, peran LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk terus memperkuat kepercayaan publik pada industri perbankan semakin dibutuhkan. Sehingga harapan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil dengan adanya pembentukan dan peran LPS, dapat diwujudkan.⁴⁷

⁴³ Dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁴⁴ *Ibid.*, penjelasan Pasal 2 ayat (3).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

⁴⁶ *Ibid.*, penjelasan Pasal 3 ayat (2).

⁴⁷ Rudjito, *et al, op.cit.*, hlm. 19.

Hal tersebut tak lepas dari fungsi LPS itu sendiri. Berdasarkan Pasal 4 beserta penjelasannya dalam UU LPS, LPS mempunyai fungsi:⁴⁸

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah. Pengaturan penjaminan untuk bank syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. PP No. 39 Tahun 2005 ini menegaskan kembali bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah sesuai UU LPS dan bentuk simpanan di bank syariah yang dijamin.

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Dalam menjalankan fungsinya yang demikian itu, berdasarkan Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai tugas :⁴⁹

1. Dalam rangka menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan

LPS melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya serta melakukan proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. Pembayaran klaim penjaminan kepada para nasabah bank dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 90 hari sejak bank dicabut izin usahanya. Proses pembayaran klaim tersebut dirancang secara cepat dengan tujuan untuk

⁴⁸ Indonesia (b). *op.cit.*, Pasal 4.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

memberikan kepastian kepada nasabah bank mengenai status simpanannya. Sehingga diharapkan akan memberikan rasa tenang dan kepastian bagi nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Dengan peran seperti itu, LPS diharapkan akan mendukung stabilitas perbankan secara keseluruhan.⁵⁰

2. Dalam rangka menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, LPS bertugas:⁵¹
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan
LPS dalam hal ini bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal.
 - b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik
LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan penyelesaian bank gagal atau resolusi bank (*bank resolution*) meliputi tindakan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal.
 - c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Sedangkan kewenangan LPS dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan Pasal 6 UU LPS adalah:⁵²

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta

⁵⁰ Rudjito, *et al*, *op.cit.*, hlm. 20.

⁵¹ Indonesia (b), *loc.cit.*

⁵² *Ibid.*, Pasal 6.

3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Data dan laporan ini dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana yang dimaksud pada point 4
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau, menugaskan pihak lain⁵³ untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu⁵⁴
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

2.1.4 Struktur LPS

Struktur organisasi LPS menggunakan model *one tier system* dengan pimpinan LPS adalah Dewan Komisioner. *One tier system* lebih tepat digunakan dalam rangka menjaga independensi dan fleksibilitas Dewan Komisioner dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, penerapan *one tier system* di LPS dilakukan dengan pemisahan fungsi penetapan kebijakan dan pengawasan dengan pelaksanaan operasional. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 62 UU LPS dimana organ. LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.⁵⁵

⁵³ Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasihat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang.
Lihat: *Ibid.*, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf d.

⁵⁴ Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi.
Lihat: *Ibid.*

⁵⁵ Lembaga Penjamin Simpanan (a), *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2010*, hlm. 6

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, LPS telah menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sebuah surat keputusan yaitu Keputusan Dewan Komisioner Nomor 2/DK-LPS/IX/2005. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.⁵⁶ Anggota Dewan Komisioner terdiri dari 6 (enam) orang,⁵⁷ dan salah satu dari Anggota Dewan Komisioner ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional LPS.⁵⁸

Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner⁵⁹ yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS.⁶⁰

Dewan Komisioner bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS, sedangkan Kepala Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional LPS. Untuk menghindari terpusatnya kekuasaan kepada salah satu orang anggota Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif adalah bukan Ketua Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU LPS.⁶¹

Mengingat pengawasan perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sesuai UU LPS, anggota *Ex-Officio* yang berasal dari Lembaga Pengawas Perbankan dijabat oleh Anggota *Non Ex-Officio*. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisioner wajib melakukan rapat secara berkala (Rapat

⁵⁶ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 62.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 64 ayat (1).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 63 ayat (3).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 63 ayat (2).

⁶¹ *Ibid.*

Dewan Komisiner/RDK) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:⁶²

1. menetapkan kebijakan penjaminan simpanan nasabah;
2. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
3. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
4. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan oleh Kepala Eksekutif; dan/atau
5. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisiner, saat ini Dewan Komisiner memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisiner, yaitu Kantor Dewan Komisiner, Komite Audit, Komite Informasi, Komite Remunerasi dan Nominasi. Satuan kerja tersebut dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisiner dalam merumuskan & menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan. Sepanjang 2011, Dewan Komisiner LPS telah melaksanakan 65 kali rapat Dewan Komisiner dengan total agenda rapat sebanyak 139 agenda yang terdiri atas 92 agenda non-RUPS dan 47 agenda RUPS.⁶³

Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶² Lembaga Penjamin Simpanan (a), *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2010*, hlm. 7.

⁶³ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 83.

⁶⁴ Lembaga Penjamin Simpanan (b), "Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)", <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/struktur-organisasi>, diunduh pada tanggal 3 April 2012.

3. Muliaman D. Hadad (*Ex-Officio* Bank Indonesia)

4. Ahmad Fuad Rahmany (*Ex-Officio* Kementerian Keuangan)

Pelaksanaan kegiatan operasional LPS dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Eksekutif dibantu oleh lima orang Direktur yang menjalankan fungsi penjaminan dan manajemen risiko, klaim dan resolusi bank, hukum dan peraturan, akuntansi dan keuangan, serta administrasi dan sistem informasi. Sampai dengan akhir tahun 2011, LPS hanya memiliki empat orang Direktur. Posisi Direktur Hukum dan Peraturan pada saat ini masih dirangkap oleh salah satu Direktur LPS. Kepala Eksekutif dan Direktur per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:⁶⁷

Kepala Eksekutif : Firdaus Djaelani

Direktur : - Mirza Mochtar, Direktur Keuangan
 - Noor Cahyo, Direktur Klaim dan Resolusi Bank (merangkap Direktur Hukum dan Peraturan)
 - Salusra Satria, Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko
 - R. Budi Santoso, Direktur Administrasi dan Sistem Informasi

2.1.5 Kepesertaan

Pada dasarnya keanggotaan bank pada lembaga penjamin simpanan dapat bersifat sukarela atau bersifat wajib. Kecenderungan yang terjadi adalah sebagian besar negara (81%) dari 68 negara yang memiliki lembaga penjamin simpanan mewajibkan bank untuk menjadi anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi *adverse selection*, yang dalam hal ini hanya bank yang lemah yang mau menjadi

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

anggota. Meskipun sistem keanggotaan wajib menimbulkan subsidi silang dari bank yang kuat kepada bank yang lemah, namun seluruh bank menikmati keuntungan dengan adanya stabilitas industri perbankan. Untuk bank yang kuat harus diwajibkan membayar stabilitas yang dinikmatinya tersebut.⁶⁸

Sesuai Pasal 37 B Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.⁶⁹ Dalam Pasal 8 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.⁷⁰ Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Pasal 9 UU LPS, setiap peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap bank wajib:⁷¹

a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
- 2) salinan dokumen perizinan bank;
- 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
- 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

⁶⁸ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 298.

⁶⁹ Indonesia (d), *loc.cit.*

⁷⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 8.

⁷¹ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 9.

- iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. membayar premi penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, yang meliputi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kewajiban untuk mengikuti penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia.⁷²

Cabang bank asing juga diwajibkan menjadi anggota. Kantor cabang bank asing tersebut diwajibkan membayar premi penjaminan sebagai “biaya” melakukan bisnis di Indonesia. Bagaimana pun simpanan yang dijamin pada kantor cabang bank asing tersebut adalah simpanan milik warga negara dan atau penduduk Indonesia.⁷³

Dalam kaitannya dengan persyaratan menjadi anggota LPS, terdapat dua kondisi yang membutuhkan pendekatan berbeda. Pertama, pemberian keanggotaan pada saat lembaga penjamin simpanan tersebut didirikan. Kedua, pemberian keanggotaan pada saat bank baru didirikan. Pada saat lembaga

⁷² Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op.cit.*, hlm. 10

⁷³ *Ibid.*

penjamin simpanan didirikan, pemerintah dihadapkan pada dua tantangan, yaitu meminimalkan risiko yang bakal ditanggung oleh lembaga penjamin simpanan tersebut dan menarik anggota secara ekstensif. Secara umum ada dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu keanggotaan otomatis atau mewajibkan bank mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.⁷⁴

Keanggotaan secara otomatis dalam jangka pendek, merupakan pilihan yang sederhana. Namun demikian, lembaga penjamin simpanan kemudian hari dapat menghadapi kesulitan dalam menerima bank yang segera dapat menciptakan risiko keuangan atau konsekuensi buruk lainnya bagi lembaga penjamin simpanan. Pilihannya adalah bank diwajibkan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga penjamin simpanan dalam mengontrol risiko yang dihadapinya dengan membuat kriteria sebagai syarat untuk menjadi anggota. Pilihan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan dan standar kehati-hatian. Kriteria yang disusun tersebut harus rinci dan transparan serta memuat batasan waktu kapan izin harus diberikan atau ditolak.⁷⁵

Secara keseluruhan jumlah bank peserta penjaminan LPS mengalami penurunan sepanjang 2011. Kalau tahun sebelumnya total bank peserta penjaminan tercatat ada 1.990 bank, maka pada 2011 hanya ada 1.957 bank. Berkurangnya bank peserta penjaminan sebagian karena bank-bank itu dicabut izin usahanya, terjadi penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi antar bank. Bank yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia adalah 15 BPR, satu Bank Umum (*self liquidation*), dan satu BPRS. Di tahun 2011, beberapa bank melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi usaha, terdiri dari dua Bank Umum yang menjadi satu Bank Umum dan 53 BPR yang menjadi tujuh BPR, serta satu BPR berubah jenis usaha menjadi BPRS. Kebalikan dari itu, ada pula penerbitan izin usaha untuk 25 BPR dan tujuh BPRS.⁷⁶

⁷⁴ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 299.

⁷⁵ *ibid.*

⁷⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2011*, hlm. 34.

No.	Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010
1	Bank Umum Konvensional	109	111
2	Bank Umum Syariah	11	11
3	Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	1.682	1.720
4	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	155	148
Total		1.957	1.990

Gambar 2.2. Bank Peserta Penjaminan LPS 2011 dan 2010⁷⁷

Selama 2011, LPS telah menerima pembayaran kontribusi kepesertaan penjaminan hampir Rp 70 juta dari 27 BPR dan delapan BPRS. Masih ada dua BPR, yang baru memperoleh izin usaha pada 2011, belum membayar kontribusi total sebesar Rp 7 juta.⁷⁸

Sepanjang 2011, sebanyak 15 bank yang seluruhnya BPR/BPRS dinyatakan sebagai bank gagal yang selanjutnya dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia atas rekomendasi LPS sebagai Bank Gagal atau Bank yang Tidak Dapat Diselamatkan dikarenakan kondisinya yang cenderung memburuk, tidak terdapat tambahan setoran modal dari pemegang saham lama maupun investor baru, dan masa DPK bank telah berakhir. Atas dasar pemberitahuan dari BI tersebut, selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisiner (RDK) diputuskan bahwa kelima belas bank tersebut tidak dilakukan penyelamatan dan meminta BI untuk mencabut izin usahanya. Adapun keputusan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap suatu bank didasarkan atas pertimbangan hasil perhitungan *Lower Cost Test* dan penilaian terhadap prospek usaha dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan bersama BI-LPS atau *due diligence*. Perkembangan jumlah bank

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 54

⁷⁸ *Ibid.*,

yang diputuskan tidak diselamatkan dalam kurun waktu 2006 hingga 2011 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 6 bank pada tahun 2006 menjadi 15 bank pada tahun 2011.⁷⁹

Terhadap bank yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan dan melakukan likuidasi. Pembayaran klaim penjaminan telah dilakukan LPS kepada nasabah 14 BPR/BPRS sebesar Rp 42,7 miliar dari 21.848 rekening. Sementara satu bank lainnya masih dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan untuk menetapkan status penjaminannya. Dengan demikian, sejak beroperasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp 660 miliar untuk 70.339 rekening pada 46 bank yang dicabut izinnya. Sementara itu, terkait dengan likuidasi terhadap 46 bank yang dicabut izin usahanya, sampai dengan akhir 2011 sebanyak 21 bank telah diselesaikan proses likuidasinya.⁸⁰

2.1.6 Jenis dan Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh LPS

Dalam sistem penjaminan terbatas, penetapan nilai simpanan yang dijamin merupakan salah satu hal yang krusial. Penetapan simpanan yang dijamin perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan untuk mencegah *moral hazard*, menumbuhkan disiplin pasar, serta membatasi *eksposure* penjamin simpanan (biaya penjaminan). Selain itu, tingkat penjaminan harus diselaraskan dengan tujuan kebijakan publik penjamin simpanan yang pada umumnya untuk melindungi simpanan nasabah kecil dan memelihara stabilitas sistem perbankan.⁸¹

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin LPS menurut Pasal 10 UU LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis simpanan pada bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 65

⁸⁰ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 32.

⁸¹ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 306.

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi:⁸²

- a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- b. Giro berdasarkan Prinsip *Mudharabah*;
- c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- d. Tabungan dan deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS/ setelah mendapat pertimbangan LPP.

Bagian terbesar total simpanan 2011 berbentuk deposito (44,45%), disusul dengan tabungan (31,79%) dan giro (23,43%). Sedangkan simpanan dalam bentuk lainnya berjumlah sangat kecil. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan kepemilikan banknya, rata-rata simpanan masyarakat di bank umum paling banyak ditempatkan di bank-bank milik swasta nasional (45,40%), diikuti oleh bank milik BUMN (37,21%), bank milik BUMD (8,47%), bank-bank asing (5,29%), dan bank campuran (3,63%). Dari total simpanan tahun 2011 yang berjumlah sebesar Rp 2.830,32 triliun, sebesar Rp 1.667,66 triliun (58,92%) merupakan simpanan yang dijamin oleh LPS.⁸³

Krisis keuangan global tahun 2008 telah mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem perbankan di banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit macet, ketatnya likuiditas perbankan, serta penguatan sistem penjaminan simpanan melalui pemberlakuan penjaminan penuh atau peningkatan nilai simpanan yang dijamin. Sebagai kebijakan antisipatif (*pre-emptive measure*) untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, Pemerintah melakukan perubahan Pasal 11 ayat (2) UU LPS melalui penerbitan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga keseluruhan Pasal

⁸² Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, PP No. 39 Tahun 2005, LN No. 96 Tahun 2005, TLN No.4542, Pasal 3.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 58

11 ayat (2) berbunyi bahwa nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu/lebih kriteria sebagai berikut:⁸⁴

- a. terjadi penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun;
- c. nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi $< 90\%$
- d. adanya ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS, Pemerintah menaikkan nilai simpanan yang dijamin dari semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU LPS paling banyak Rp 100 juta, untuk mengantisipasi dampak terjadinya krisis moneter dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan, maka pada bulan Oktober 2008, nilai maksimal simpanan yang dijamin naik menjadi Rp 2 miliar. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo simpanan (pokok dan bunga) pada tanggal pencabutan izin usaha bank.⁸⁵

Sesuai Pasal 11 ayat (2) UU LPS, simpanan yang dijamin diamanatkan sekurang-kurangnya meliputi 90% nasabah penyimpan yang ada pada perbankan. Penjaminan di Indonesia saat ini telah meliputi 99,89% jumlah rekening pada sistem perbankan yang berjumlah lebih dari 96 juta rekening, dan meliputi lebih dari 51% jumlah seluruh simpanan. Sedangkan jika dikaitkan dengan PDB per kapita, dengan asumsi PDB per kapita Indonesia tahun 2010 sebesar US\$3.000 dengan kurs US\$ 1 = Rp 8.950, nilai simpanan yang dijamin yang berlaku saat ini sebesar Rp 2 milyar mencapai 74 kali PDB per kapita.⁸⁶

2.1.7 Sistem Premi LPS

⁸⁴ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Perpu No. 3 Tahun 2008, LN No. 143 Tahun 2008, TLN No. 4902, Pasal 11 ayat (2).

⁸⁵ Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*, PP No. 66 Tahun 2008, LN No. 144 Tahun 2008, TLN No. 4903, Pasal 1.

⁸⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op.cit.*, hlm. 71.

Mengenai pemungutan premi penjaminan, besaran premi yang dibebankan oleh lembaga penjamin simpanan setiap negara kepada sektor perbankan bervariasi, tergantung dari profil risiko bank bersangkutan atau tergantung dari kesiapan infrastruktur lembaga penjamin simpanannya. Amerika Serikat misalnya, pada awal berdirinya *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) di tahun 1933, premi penjaminan yang dipungut dari bank peserta ditetapkan secara tetap (*flat rate*). Pola tersebut berlangsung selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1992 ketika FDIC akhirnya menilai infrastruktur yang dimilikinya untuk menilai risiko bank telah memadai dan kemudian memutuskan untuk mengubah pola penghitungan pembebanan premi penjaminan sesuai dengan profil risiko masing-masing bank peserta (*risk-based premium*).⁸⁷

Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS diwajibkan untuk membayar premi penjaminan kepada LPS. Besarnya premi penjaminan yang harus dibayar oleh bank peserta penjaminan tersebut ditetapkan oleh LPS.

Premi penjaminan merupakan salah satu sumber pendanaan LPS dalam menjalankan sistem penjaminan simpanan di Indonesia, selain dari modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta, dan hasil investasi cadangan penjaminan.

Pada saat ini, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU LPS, LPS menerapkan tingkat premi yang sama untuk setiap bank peserta penjaminan (*flat rate premium*) sebesar 0,1% (satu perseribu) per tahun dari rata-rata saldo bulanan total simpanan setiap periode.⁸⁸ Pilihan untuk menerapkan *flat rate premium* terutama didasarkan pada pertimbangan lebih mudah dihitung dan diadministrasikan karena tidak memerlukan banyak data dan informasi dari bank. Selain itu, metode ini pada tingkat tertentu dapat mendukung stabilitas sistem perbankan, karena bank peserta penjaminan tidak dibebani premi yang tinggi pada saat bank bermasalah atau kondisi perbankan/perekonomian sedang memburuk.⁸⁹

⁸⁷ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 12.

⁸⁸ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 13 ayat (1).

⁸⁹ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 13.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah penerapan *flat rate premium* menjadi premi berbasis risiko (*risk-based premium/RBP*).⁹⁰ Pembayaran premi yang saat ini dipatok sama antara bank yang satu dengan yang lain dirasa tidak adil. Penerapan premi berbasis risiko adalah pengenaan tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Bank dengan risiko gagal operasi harus membayar premi lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang lebih sehat sehingga perlindungan atas dana masyarakat lebih maksimal. Hingga saat ini, LPS telah melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan industri perbankan dalam penerapan premi berbasis risiko.

2.1.8 Perhitungan dan Pembayaran Premi

Mengenai perhitungan dan pembayaran premi penjaminan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 yang menyebutkan bahwa:⁹¹

1. Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
2. Premi untuk setiap periode sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
3. Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
4. Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Adapun proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di atas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:⁹²

⁹⁰ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 15

⁹¹ Lembaga Penjamin Simpanan (d), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan*, Peraturan LPS No.2/PLPS/2010, BN No.97 Tahun 2010, Pasal 11.

⁹² *Ibid.*, Pasal 12.

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:⁹³

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:⁹⁴

- a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud huruf, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungsn sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank

⁹³ *Ibid.*, Pasal 13.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 14.

yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda tertunggak kepada LPS.⁹⁵

Adapun cara perhitungan dan pembayaran premi diatur dalam Pasal 20 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan adalah:⁹⁶

1. Perhitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*).
2. Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Perhitungan premi dilakukan sendiri oleh bank peserta (*self assessment*). Hasilnya disampaikan kepada LPS setiap tanggal 31 Juli (untuk periode Januari sampai Juni) dan 31 Januari (untuk periode Juli sampai Desember), dan diverifikasi. Keterlambatan bayar menyebabkan bank terkena denda per hari keterlambatan yang besarnya 0,5% dari jumlah premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150%. Sedangkan jika data tidak sesuai maka LPS segera melakukan rekonsiliasi dengan bank peserta yang bersangkutan.⁹⁷

Penerimaan premi dari Bank Umum pada 2011 berjumlah Rp 4.965,55 triliun, naik sebesar Rp 847,88 triliun atau 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penerimaan premi dari BPR/BPRS berjumlah Rp74,30 miliar atau naik sekitar 23% dari tahun sebelumnya.⁹⁸

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 15.

⁹⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (d), *op.cit.*, Pasal 20.

⁹⁷ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 61

⁹⁸ *Ibid.*

TABEL 11. PENERIMAAN PREMI BANK UMUM 2011 DAN 2010			(dalam triliun Rupiah)	
TABLE 11. PREMIUM REVENUE FROM COMMERCIAL BANKS IN 2011 AND 2010			(in trillion Rupiah)	
No	Uraian Description	2011	2010	
		Kenalkan Increase (YoY)*		
1.	Periode Januari s.d Juni Period of January to June	2,392.80	1,986.14	406.66
2.	Periode Juli s.d Desember Period of July to December	2,572.75	2,131.53	441.22
TOTAL		4,965.55	4,117.67	847.88

*YoY = year on year

Gambar 2.3. Penerimaan Premi Bank Umum Tahun 2010 dan 2011⁹⁹

TABEL 12. PENERIMAAN PREMI BPR/BPRS 2011 DAN 2010			(dalam triliun Rupiah)
TABLE 12. PREMIUM REVENUE FROM RURAL BANKS/ISLAMIC-BASED RURAL BANK IN 2011 AND 2010			(in billion Rupiah)
No	Uraian Description	2011	2010
1.	Periode Januari s.d Juni Period of January to June		
	a. BPR Rural Bank	32.96	26.82
	b. BPRS Islamic-based Rural Bank	1.76	1.39
2.	Periode Juli s.d Desember Period of July to December		
	a. BPR Rural Bank	37.50	30.64
	b. BPRS Islamic-based Rural Bank	2.08	1.61
TOTAL		74.30	60.45

Gambar 2.4. Penerimaan Premi BPR/BPRS Tahun 2010 dan 2011¹⁰⁰

Hampir semua bank, terutama Bank Umum, tepat waktu dan benar dalam memberikan laporan atau perhitungan premi, kecuali sejumlah BPR/BPRS. Perhitungan premi yang salah dan tidak sesuai format berpotensi menyebabkan bank kurang bayar premi. Ada sekitar 17% BPR/BPRS yang salah melakukan perhitungan premi untuk periode Januari sampai dengan Juni dan 16% pada periode Juli sampai dengan Desember 2011. Tidak ada Bank Umum yang terlambat atau kurang bayar premi. Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2011, BPR/BPRS yang terlambat bayar premi telah dikenai sanksi denda sebesar Rp 17,12 juta yang terdiri dari Rp 11,62 juta (63 BPR/BPRS) pada semester I dan sebesar Rp 5,50 juta (34 BPR/BPRS) pada semester II. Sedangkan total denda keterlambatan premi BPR/BPRS secara keseluruhan (termasuk tahun-tahun

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

sebelumnya) yang diterima oleh LPS pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 293,12 juta yang terdiri dari Rp 36,81 juta pada semester I dan Rp 256,31 juta pada semester II.¹⁰¹

Untuk mengetahui kebenaran perhitungan simpanan, LPS melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan bank dan laporan posisi simpanan. LPS dan Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan bersama terhadap empat Bank Umum dan lima BPR serta memanggil 13 pejabat/direksi Bank Umum. Beberapa bank masih belum memahami secara baik atas komponen simpanan sebagai dasar perhitungan premi. Komponen simpanan semestinya adalah simpanan milik pemilik, simpanan di atas suku bunga penjaminan/nilai yang dijamin, dan *back to back*. Atas kesalahan perhitungan simpanan ini, bank yang kurang membayar premi seluruhnya sebesar Rp 74,06 miliar. Selanjutnya, atas laporan bank atau perhitungan premi untuk tahun 2011, LPS melihat indikasi perbedaan yang relatif besar terjadi pada beberapa bank. Verifikasi atas temuan ini akan ditindaklanjuti pada 2012. Dalam upaya mengurangi tingkat kesalahan perhitungan premi, LPS telah menyampaikan surat dan melakukan sosialisasi serta simulasi perhitungan premi kepada semua bank, terutama perhatian khusus kepada bank-bank BPR/BPRS. Kesalahan bank-bank umumnya akibat kurangnya pemahaman dan/atau terjadinya pergantian pegawai atau pejabat bank yang bertanggung jawab mengelola penjaminan simpanan.¹⁰²

Premi, kontribusi kepesertaan, modal awal LPS, serta kekayaan yang berbentuk investasi yang ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia inilah yang nantinya digunakan untuk membayar klaim penjaminan dana nasabah apabila suatu bank mengalami kegagalan. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh LPS setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terlebih dahulu untuk mengetahui apakah klaim penjaminan tersebut layak untuk dibayar atau tidak.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 63

¹⁰² *Ibid.*

2.1.9 Kekayaan LPS

LPS mempunyai aset yaitu berupa Kas, Investasi dalam surat berharga, piutang premi penjaminan, piutang investasi, piutang bank dalam likuidasi bersih, piutan lain-lain bersih, penyertaan modal sementara, aktiva tetap, serta aktiva lain-lain. Sepanjang tahun 2010 total aset yang dimiliki LPS sebanyak Rp 22,5 triliun, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 27,5 triliun.¹⁰³

Selama tahun 2011, LPS menerima pendapatan operasional sebesar Rp 6,4 triliun yang sebagian besar berasal dari pendapatan premi sebesar Rp 5 triliun dan pendapatan hasil investasi sebesar Rp 1,3 triliun. Sedangkan biaya operasi tahun 2011 mencapai Rp 409,43 miliar. Total biaya operasi 2011 yang terdiri dari biaya administrasi, biaya klaim penjaminan, biaya resolusi bank gagal, dan biaya investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasi tahun sebelumnya. Biaya operasi tersebut belum memasukan biaya kenaikan (penurunan) cadangan klaim penjaminan sebesar negatif Rp 380.85 miliar. Pada tahun 2011, LPS memiliki surplus bersih setelah pajak sebesar Rp 5,4 triliun. Dari surplus tersebut, LPS mengalokasikan sebanyak Rp 1,1 triliun untuk cadangan tujuan dan Rp 4,3 triliun untuk cadangan penjaminan.¹⁰⁴

Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, investasi yang dilakukan LPS hanya pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.¹⁰⁵ Investasi yang dilakukan diutamakan untuk menjaga tingkat likuiditas tertentu dan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh *capital gain*. Investasi LPS disajikan sebagai (i) Diperdagangkan; (ii) Tersedia untuk dijual; dan (iii) Dimiliki hingga jatuh tempo. Pengklasifikasian investasi didasarkan pada Keputusan Kepala Eksekutif yang memuat rencana pelepasan investasi.¹⁰⁶

Investasi dalam surat berharga yang dilakukan LPS antara lain melalui Surat Berharga Diterbitkan BI (SBI) dan Surat Berharga Diterbitkan Pemerintah

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 71

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.35

¹⁰⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 82 ayat (2).

¹⁰⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op.cit.*, hlm. 84.

(SBN). Pada tahun 2010 total investasi melalui SBI sebesar Rp 5,9 triliun, menurun pada tahun 2011 sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan total investasi melalui SBN pada tahun 2010 sebesar Rp 9,3 triliun, meningkat dua kali lipat pada tahun 2011 sebesar Rp 18,5 triliun. Total investasi dalam surat berharga yang dilakukan LPS pada tahun 2011 sebesar Rp 20 triliun, lebih besar dibanding pada tahun 2010 sebesar Rp 15,3 triliun.¹⁰⁷

NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN PER 31 DESEMBER 2010				
BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2011 AND AS AT 31 DECEMBER 2010				
Uraian	Catatan	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Description
	Notes	As At 31 December 2011	As At 31 December 2010	
Aktiva				Assets
Kas dan Setara Kas	3.6; 4.1	347.892.634	60.762.434	Cash and Cash Equivalents
Investasi Dalam Surat Berharga	3.7; 4.2			Investment in Securities
Surat Berharga Diterbitkan BI (SBI)		1.500.000.000	6.054.500.000	Bank Indonesia Certificate held to Maturity
- Diskonto SBI		(3.249.615)	(67.697.422)	- Bank Indonesia Certificate Discount
Total Surat Berharga Diterbitkan BI		1.496.750.385	5.986.802.578	BI Certificate held to Maturity Net of Discount
Surat Berharga Diterbitkan Pemerintah (SBN)		18.697.066.000	9.445.050.000	Indonesia Treasury Bill Bond hold in Maturity
+ Premium SBN		223.613.122	62.250.607	+ Government Bond Premium
- Diskonto SBN		(357.142.015)	(141.759.955)	- Government Bond Discount
Total Surat Berharga Diterbitkan Pemerintah		18.563.537.107	9.365.540.652	Government Bond held to Maturity Net of Discount and Premium
Total Investasi Dalam Surat Berharga		20.060.287.492	15.352.343.230	Total Investment in Securities
Piutang Premi Penjaminan	4.3	26.261	20.167	Account Receivables-Insurance Premium
Piutang Investasi	4.4	256.463.487	218.301.872	Account Receivables-Interest on Investment
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)		4.886.815	4.554.744	Account Receivables-Bank in Liquidation
- Akum.Penyisihan Piutang BDL		(1.381.069)	(1.381.069)	- Accumulated Depreciation- AR Bank in Liquidation
Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih	4.5	3.505.746	3.173.675	Net Account Receivable-Bank in Liquidation
Piutang Lain-Lain		12.369.789	12.517.131	Other Account Receivables
- Akum.Penyisihan Piutang Lain-Lain		(10.408.536)	(10.408.977)	- Accumulated Depreciation-Other AR
Piutang Lain-Lain Bersih	4.6	1.961.253	2.108.154	Net Other Account Receivable
Penyertaan Modal Sementara	4.7	6.762.361.000	6.762.361.000	Temporary Capital Investment
Aktiva Tetap	3.8; 4.8			Fixed Assets
Harga Perolehan Aktiva Tetap		142.067.282	136.000.074	Partition
- Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		(16.723.961)	(9.508.744)	- Accumulated Depreciation-Partition
Total Aktiva Tetap		125.343.321	126.491.330	Partition Net of Accumulated Depreciation
Aktiva Lain-Lain	4.9	8.026.880	22.646.766	Total Other Assets
Total Aktiva		27.565.868.074	22.548.208.628	Total Assets

Gambar 2.5. Neraca Per 31 Desember 2011 dan Per 31 Desember 2010¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

2.2 Penjaminan Simpanan Dalam Sistem Perbankan

Penjaminan simpanan yang telah dipraktikan di seluruh negara pada dasarnya terbagi dalam dua kategori yaitu penjaminan secara tidak langsung (implisit) dan penjaminan secara langsung (eksplisit). Penjaminan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusus tetapi ditangani oleh lembaga yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan disaat terjadi bank gagal. Sedangkan penjaminan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik apakah ada bank gagal atau tidak ada bank gagal. Disamping itu lembaga penjamin simpanan juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawasan kepada bank peserta penjaminan.¹⁰⁹

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memperkuat sistem perbankan. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, banyak negara memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan suatu sistem penjamin simpanan (*deposit protection system*) dalam bentuk sistem penjamin nasabah yang ditentukan secara eksplisit.¹¹⁰

Sistem penjaminan nasabah secara eksplisit adalah suatu sistem yang menyediakan pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila bank mengalami pencabutan izin usahanya atau insolvensi. Tujuan sistem eksplisit ini adalah untuk menjamin stabilitas sistem perbankan dan memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah penyimpan. Sistem penjamin eksplisit secara garis besar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:¹¹¹

¹⁰⁹ Taswan, "Skema Penjaminan Simpanan dan Konsekuensinya Terhadap Pemegang Saham dan Disiplin Pasar Perbankan", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, (Februari 2009, Vol. 1 No. 1), hlm. 2.

¹¹⁰ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 103.

¹¹¹ *Ibid.*

- a. Sistem yang disediakan pemerintah;
- b. Sistem yang disediakan oleh perbankan (swasta); dan
- c. Sistem kombinasi antara pemerintah dan perbankan.

Penjaminan secara implisit bentuknya berupa *blanket guarantee* atau program penjaminan pemerintah. Pemberlakuan program penjaminan merupakan salah satu indikasi bahwa sistem perbankan di negara tersebut dalam krisis yang sudah sistemik. *Blanket Guarantee* sebagai instrumen tindakan darurat berupa pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank bermasalah baik terhadap para deposan maupun krediturnya biasanya berlaku untuk sementara hingga krisis sistemik perbankan pulih dan beban anggaran akan ditanggung oleh pemerintah melalui otoritas pengawas atau lembaga yang khusus dibentuk untuk melaksanakan penyehatan bank.¹¹²

Secara teoritis pengertian *guarantee* atau jaminan dapat dibedakan dengan asuransi. Dari segi pembebanan premi, premi dipungut sebagai pembayaran penyediaan jasa, karena ganti rugi dibayarkan dari aset atau surplus dana penyelenggaraan penjaminan, sedangkan pada skim asuransi premi dihimpun untuk membayar ganti rugi. Ditinjau dari tujuannya, jaminan ditujukan untuk melindungi lembaga penyalur misalnya bank, sedangkan asuransi ditujukan untuk melindungi pemegang polis. Dengan kata lain program penjaminan diberlakukan untuk melindungi kepentingan sistem perbankan, sedangkan program asuransi diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik misalnya deposan.¹¹³

Istilah asuransi simpanan adalah istilah yang lazim digunakan dalam industri perbankan. Istilah ini sebenarnya tidak tepat karena nasabah penyimpan tidak pernah membeli polis sebagaimana seorang ayah membeli polis asuransi jiwa untuk keuntungan keluarganya apabila ia meninggal dunia. Oleh sebab itu,

¹¹² Taswa, *loc.cit.*

¹¹³ *Ibid.*

The Basle Commite on Banking Supervision menggunakan istilah *deposit protection* bukan *deposit insurances*.¹¹⁴

Perbedaan antara asuransi simpanan dengan bentuk-bentuk asuransi lainnya (asuransi umum) terdapat empat hal, yaitu:¹¹⁵

1. Kebangkrutan bank bukan suatu kejadian yang berdiri sendiri, sedangkan yang dijamin dalam asuransi kerugian adalah suatu peristiwa tertentu, misalnya kerugian yang disebabkan kebakaran. Kebangkrutan bank cenderung terjadi akibat akumulasi beberapa kondisi, Sebagian akibat resesi atau kegoncangan ekonomi makro, sebagian karena kurang memadainya struktur pengaturan dan pengawasan serta sebagian lagi terimbas (*contagion*) kebangkrutan bank lain.
2. Asuransi Umum ditujukan untuk melindungi risiko akibat *act of God* atau akibat tindakan pihak lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak tertanggung. Itulah sebabnya dalam asuransi jiwa, kematian akibat bunuh diri tidak dijamin. Sedangkan kebangkrutan bank seringkali disebabkan perbuatan diri sendiri, misalnya akibat kesalahan manajemen bank.
3. Tujuan utama asuransi simpanan tidak saja menjamin simpanan dan nasabah penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank dengan memberikan bantuan keuangan kepada bank tersebut. Jaminan terhadap bank ini dapat terjadi karena dalam asuransi simpanan terdapat tiga pihak yaitu bank, penjamin dan nasabah penyimpan. Dalam asuransi umum para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung.
4. Agar berjalan efektif, asuransi simpanan umumnya didukung oleh pemerintah, khususnya dalam periode krisis perbankan. Dukungan pemerintah ini sangat jarang diberikan untuk asuransi umum.

Istilah asuransi simpanan tersebut adalah terjemahan dari *deposit insurance* yang di Amerika Serika dilaksanakan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Oleh Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank

¹¹⁴ Negara-negara yang menggunakan istilah *deposit insurance* selain Amerika Serikat antara lain adalah Jepang, Korea, Taiwan, Filipina, Vietnam, Kanada, India, Nigeria, dan Turki. Sedangkan Inggris, misalnya, menggunakan istilah *deposit protection*.

Lihat: Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 279.

¹¹⁵ *Ibid.*

Sentral, *deposit insurance* diterjemahkan menjadi asuransi deposito¹¹⁶. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), asuransi deposito dikenal dengan nama penjaminan simpanan dan seterusnya dalam tulisan ini digunakan istilah penjaminan simpanan.

Peran penting penjamin simpanan seperti penjaminan simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan:¹¹⁷

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

2.2.1 Penjaminan Simpanan Di Beberapa Negara

Sebelum Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan di Indonesia, pada awal pembahasan Rancangan Undang-undang LPS dipelajari tentang penerapan

¹¹⁶ Disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagai bagian dari rangkaian pembinaan perbankan yang bertujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Indonesia (a), *Undang-undang tentang Bank Sentral*, UU No. 13 Tahun 1968 .LN. No. 63 Tahun 1968. TLN. 2685, Pasal 30.

¹¹⁷ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 80.

LPS di negara lain. Setiap negara mempunyai pengalaman dan skema tersendiri. Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervariasi pada setiap negara, diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetapan premi, yang menjadi pengelola dan wajib tidaknya bank mengikutinya.

Sistem penjaminan simpanan yang diterapkan Amerika Serikat merupakan sistem tertua di dunia dan telah menjadi model untuk negara-negara lain. Sistem ini telah terbukti berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Pada generasi selanjutnya, sistem ini telah efektif mencegah bank bermasalah menjadi *bank panic*¹¹⁸. Pada 1980-an, ketika ratusan bank dan *thrifts* bangkrut, penjaminan simpanan telah bertindak sebagai jangkar untuk meningkatkan kepercayaan publik pada sistem perbankan.¹¹⁹

Besarnya pengaruh keberadaan sistem perlindungan nasabah penyimpan (*deposit protection system*) terhadap kelangsungan hidup industri perbankan disadari oleh banyak negara. Pada 30 tahun pertama sejak penjaminan simpanan pemerintah federal dibentuk di Amerika Serikat, hanya enam negara mengikuti Amerika Serikat dan mengadopsi penjaminan simpanan. Akan tetapi, pada akhir tahun 1960-an mulai terjadi perubahan, dengan kecenderungan terus meningkat di tahun 1990-an, ketika jumlah negara yang mengadopsi penjaminan simpanan meningkat menjadi 70 negara.¹²⁰ Penjaminan simpanan pemerintah telah menyebar di seluruh dunia karena meningkatnya kepedulian terhadap kesehatan sistem perbankan, khususnya setelah meningkatnya jumlah krisis perbankan dalam beberapa tahun terakhir ini.

¹¹⁸ *Bank panic* atau disebut juga dengan *bank run* terjadi karena utang bank atau simpanan masyarakat yang ada pada bank bersifat segera (*demand*) atau paling tidak berjangka waktu sangat pendek. Hal ini memungkinkan Nasabah Penyimpan menarik uangnya kapan saja dikehendaki apabila mereka beranggapan bahwa bank tidak memberikan keuntungan yang cukup. Di samping itu, apabila tingkat keuntungan ternyata tidak cukup, maka Nasabah Penyimpan pertama yang menarik uangnya dari bank akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan nasabah yang datang kemudian.

Lihat: *ibid.*, hlm. 7.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Ed. 8, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 375.

Pada tahun 1995, jumlah negara yang menerapkan sistem penjaminan simpanan sebanyak 47 negara. Jumlah ini meningkat menjadi 67 negara pada tahun 2000 atau meningkat pada sebesar 43%. Dari 67 negara yang menerapkan sistem penjaminan simpanan, pada tahun 2000, 62 negara diantaranya menggunakan sistem keanggotaan wajib. Jumlah ini bertambah sebesar 36 negara dari yang sebelumnya 26 negara pada tahun 1995.¹²¹

Penerapan lembaga penjamin simpanan yang baik (*best practice*) di negara-negara lain pada umumnya adalah badan hukum publik yang terafiliasi dengan pemerintah, namun dengan pengelolaan yang independen. Hal ini menyangkut kepentingan pengakomodasian dan kewenangan publik yang dimilikinya serta berkaitan dengan akses pendanaan awal yang biasanya berasal dari pemerintah atau Bank Sentral. Secara umum, mengingat badan hukum publik tersebut memiliki sendiri aturan undang-undang terkait dengan program dan kelembagaannya, maka independensi pengelolaannya dapat dijaga dengan baik sehingga tugas dan fungsi lembaga tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Lembaga penjamin simpanan di semua negara memiliki tugas dan fungsi dasar yang sama, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dengan besaran simpanan yang dijamin secara terbatas. Meskipun demikian agar tugas dan fungsi dasar tersebut dapat berjalan baik, diperlukan rangkaian wewenang lain yang menjadikannya efektif dan efisien. Lembaga penjamin simpanan dilaksanakan oleh suatu badan hukum publik yang independen, yang pada awal pendiriannya didukung pembiayaannya oleh pemerintah dan Bank Sentral, namun kemudian lembaga tersebut membiayai operasinya sendiri melalui pemungutan premi penjaminan dan kontribusi dari bank peserta.

2.2.1.1 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Amerika Serikat

Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melalui skim asuransi simpanan yang diselenggarakan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), yang merupakan lembaga yang akan menggantikan dana yang disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi. Dengan memberikan

¹²¹ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm.147.

jaminan kepada nasabah penyimpan melalui FDIC, maka dapat dicegah timbulnya *bank panic*, sehingga dapat menghentikan efek domino yang pada saat itu melanda perbankan Amerika Serikat. FDIC didirikan dengan tujuan:¹²²

1. Menghentikan kontraksi lebih dalam pada sistem perbankan
2. Mengaktifkan kembali pemberian kredit oleh perbankan
3. Melindungi bank-bank kecil

FDIC didirikan dengan *Banking Act of 1933* sebagai jawaban terhadap meluasnya kegagalan bank selama tiga tahun di Amerika Serikat. Pada waktu itu, masyarakat Amerika Serikat yang khawatir akan simpanannya di bank menarik dananya untuk disimpan dalam bentuk uang tunai (*boarding*). Pada periode 1930 sampai 1932 sekitar 5.100 bank mengalami kejatuhan. Banyaknya bank yang bangkrut ini mengakibatkan kerugian pada penyimpan dana, pemegang saham, dan dunia usaha. Peristiwa ini disebut *bank panic*. Peran penting yang telah dimainkan oleh FDIC adalah kemampuannya dalam bentuk mengatasi *banking panic*, yakni pencegahan “penyerbuan bank” (*bank run*) dengan memberikan keyakinan dan jaminan kepada penyimpan dana bahwa simpanannya pasti akan kembali.¹²³

Peran FDIC kemudian berkembang bukan saja sebagai lembaga penjamin simpanan, tetapi juga merupakan lembaga yang mengatur dan memeriksa bank yang berada dibawah yurisdiksinya. FDIC dipimpin oleh suatu Dewan yang terdiri dari tiga orang yang salah satu diantaranya berasal dari *the Comptroller of the Currency*. Sebagian besar bank di Amerika Serikat, yaitu sekitar 13.300 merupakan anggota FDIC.¹²⁴

Program penjaminan simpanan dijalankan oleh dua badan federal yaitu FDIC dan *The National Credit Union Administration* (NCUA). FDIC mengadministrasikan dua dana (*funds*) terpisah, yaitu *the Bank Insured Fund* (BIF), yang menjamin simpanan pada bank umum (*commercial bank*) dan sebagian *saving bank*, dan *the Saving Account Insurance Fund* (SAIF), yang

¹²² *Ibid.*, hlm. 148.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 149.

¹²⁴ *Ibid.*

melindungi simpanan pada *saving and loan association* dan lembaga *thrift* lainnya. Rekening pada *credit union* dijamin oleh *NCAU's National Credit Union Share Insurance Fund* (NCUSIF). Karena dana nasabah penyimpan dijamin oleh FDIC maka FDIC sendiri didukung sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat.¹²⁵

FDIC dapat melakukan pengawasan terhadap bank bermasalah dan memiliki kewenangan menyatakan bahwa suatu bank berada dalam keadaan *default*. Kewenangan FDIC dalam melakukan penyelamatan bank dalam rangka melindungi kepentingan nasabah pada prinsipnya ada 3, yaitu:¹²⁶

1. Mengizinkan bank untuk menghentikan kegiatan usahanya dan membayar seluruh simpanan yang dijaminan FDIC.
2. Menyediakan bantuan langsung pada bank untuk mencegah kejatuhannya.
3. Membantu bank atau lembaga lain untuk mengambilalih bank yang insolven atau menghentikan kegiatan usahanya.

Dalam hal terjadi pembayaran terhadap seluruh simpanan yang dijaminan, bank ditutup oleh lembaga yang berwenang memberikan izin. Pada tanggal 21 Juli 2010, Presiden Barack Obama menandatangani *Dodd-Frank Wall Street Reformasi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* menjadi undang-undang, yang meningkatkan maksimum jumlah deposit penjaminan saat ini standar (SMDIA) menjadi US \$250.000.¹²⁷ Penyimpanan dana memperoleh prioritas untuk dibayar sampai jumlah US \$250.000 per nasabah per bank¹²⁸ dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, biasanya dalam waktu beberapa hari

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

¹²⁷ Federal Deposit Insurance Corporation, "Changes in FDIC Deposit Insurance Coverage", <http://www.fdic.gov/deposit/deposits/changes.html>, diunduh pada tanggal 13 Juni 2012.

¹²⁸ Federal Deposit Insurance Corporation, "Deposit Insurance Summary", <http://www.fdic.gov/deposit/deposits/dis/index.html>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.

setelah bank ditutup.¹²⁹ Disini termasuk ke dalam pengertian pembayaran langsung (*pay off*) adalah dengan melakukan pemindahan simpanan yang dijaminan dari bank yang jatuh kepada bank yang sehat.

Bantuan yang diberikan dapat berbentuk pinjaman, deposito, pembelian aset, pembelian surat berharga dari bank yang memenuhi syarat, *assume liabilities* atau kontribusi. Bantuan yang diberikan merupakan kewenangan tunggal (*sole direction*) FDIC dan bantuan tersebut disediakan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh FDIC. Disamping itu, menurut peraturan perundang-undangan Amerika Serikat, FDIC harus mengadakan *cost test* yang menunjukkan bahwa *cost of assistance* harus lebih murah daripada *cost of liquidating (paying off)* atau harus dapat membuktikan bahwa kelanjutan usaha suatu bank adalah sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan jasa bank yang cukup kepada masyarakat.¹³⁰

Bank atau lembaga yang mengambilalih bank insolven atau dihentikan kegiatan usahanya dapat dilakukan dengan cara merger atau mengakuisisi bank yang bermasalah adalah bank yang sehat. FDIC juga harus melakukan *cost test* untuk membuktikan bahwa tindakan FDIC ini lebih murah dibandingkan dengan tindakan *paying off*. Penggunaan kewenangan ini pun merupakan kewenangan tunggal FDIC berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkannya. Dalam hal terjadi penutupan bank, FDIC membayar seluruh dana nasabah penyimpan yang dijaminan. Nasabah penyimpan yang dijamin mendapat prioritas untuk segera menerima pengembalian simpanannya dalam waktu beberapa hari, dan bank diletakkan di bawah pengampuan FDIC.¹³¹

Jenis simpanan yang dijaminan di FDIC mencakup semua rekening deposito di bank-bank peserta penjaminan dan *saving associations*, NOW

¹²⁹ Semula batas penjaminan yang ditetapkan sebesar USD 2.500 (1934), kemudian meningkat menjadi USD 5.000 (pada tahun yang sama, 1934), USD 10.000 (1950), USD 15.000 (1966), USD 20.000 (1969), USD 40.000 (1974), dan kemudian pada tahun 1980 ditetapkan sebesar USD 100.000.

Lihat L. Budi Kagramanto, "Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan Nasional", *Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3, Oktober 2007, hlm. 372.

¹³⁰ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm 151.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 152.

(*Negotiable Order of Withdrawal*) account, rekening tabungan, rekening deposito pasar uang, dan *certificates of deposit* (CDs). FDIC tidak menjamin simpanan dalam bentuk saham, obligasi, reksa dana, polis asuransi jiwa, tunjangan hari tua, atau surat berharga milik pemerintah kota, bahkan jika semua produk tersebut dibeli dari sebuah bank peserta penjaminan.¹³²

2.2.1.2 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Thailand

Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan sistem perlindungan nasabah penyimpan dengan sistem perlindungan langsung melalui sistem penjaminan simpanan yang dilakukan oleh FDIC, Thailand memberikan bantuan kepada bank bermasalah melalui dana yang dikumpulkan oleh perbankan (*pooling fund*)¹³³ dalam melakukan penyelamatan sistem perbankannya. Pada akhir tahun 1983, untuk memberikan bantuan likuiditas bank bermasalah dan perusahaan sekuritas, pemerintah dan anggota *Thai Bankers Association* (TBA) mendirikan suatu "*liquidity fund*" sebesar 5 Miliar Baht. Dana tersebut digunakan untuk membantu lembaga keuangan yang bermasalah dan dikelola bersama-sama oleh perwakilan TBA, Kementerian Keuangan dan *Bank of Thailand* (BOT). Pada April 1984 ketika kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan makin serius, Kementerian Keuangan memprakarsai sistem "*lifeboat*" sebagai tambahan bantuan *liquidity fund*. Berdasarkan sistem ini, setiap lembaga keuangan bermasalah dapat menjadi anggota.¹³⁴

Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk *The Financial Institutions Development Fund* (FIDF), yang dibentuk di dalam *Bank of Thailand* sebagai badan hukum yang terpisah (*separate legal entity*), dengan tujuan menyelamatkan

¹³² *Ibid.*

¹³³ Skim dana bersama (*Pooling Fund Common Funds*) konsep ini didasarkan pada adanya dana siaga (*standing fund*) yang diusahakan jumlah dana minimumnya adalah sebesar presentase tertentu dari keseluruhan dana pihak ketiga perbankan. Dana ini berasal dari bank-bank peserta berupa kontribusi khusus atau tidak tetap. Kontribusi wajib merupakan iuran wajib yang dibayarkan bank peserta secara periodik yang jumlahnya merupakan presentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga bank.

Lihat: Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 154.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 155.

lembaga keuangan yang bermasalah dan memperkuat stabilitas sistem keuangan FDIF memiliki dewan direksi sendiri yang terpisah dari direksi *Bank of Thailand*, tetapi operasionalnya dijalankan oleh personil *Bank of Thailand*.¹³⁵

FDIF memiliki kewenangan melakukan investasi pada surat-surat berharga jangka pendek, menempatkan simpanan (*deposit*) pada lembaga keuangan, memberikan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan agunan, membeli aset dan memiliki saham lembaga keuangan serta memberikan bantuan keuangan kepada nasabah penyimpan dari suatu lembaga keuangan yang *collapse*. Sumber dana FDIF berasal dari kontribusi wajib lembaga keuangan dan partisipasi dari *Bank of Thailand*. Setiap lembaga keuangan diwajibkan memberikan iuran sebesar yang ditetapkan oleh *Fund Management Committee* dengan persetujuan kabinet paling tinggi sebesar 0,5% dari jumlah simpanan, utang dan dana yang diterima lembaga tersebut selama setahun.¹³⁶

Bantuan yang dilakukan oleh FDIF terhadap bank bermasalah melalui bantuan keuangan dan non-keuangan, antara lain: bantuan manajemen, pengawasan dan pemeriksaan, memberikan nasehat tentang operasional, mengganti dewan direksi, pencabutan izin dan likuidasi. Bantuan keuangan dilakukan melalui:¹³⁷

1. *Bail out* dengan cara suntikan modal.
2. *Purchase and assumption* melalui pengambilalihan kredit macet dari lembaga keuangan bermasalah untuk dilikuidasi dan memberikan dana untuk menutupi kewajiban kepada nasabah penyimpan.
3. *Pay-off* dengan memberikan bantuan keuangan kepada nasabah penyimpan dari suatu bank yang dilikuidasi.

FDIF sebelum terjadinya krisis hanya memberikan pagu tertentu pada simpanan nasabah, namun sejak terjadinya krisis, lembaga tersebut juga menyediakan *blanket guarantee*. FDIF dimiliki oleh Bank Sentral dan sumber dananya didapat dari obligasi yang dijamin oleh Pemerintah. FDIF dikelola oleh

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 155-156.

¹³⁷ *Ibid.*

suatu komisi manajemen yang berfokus dengan susunan Ketua; Gubernur Bank of Thailand, Wakil Ketua merangkap Sekertaris Tetap: Menteri Keuangan Thailand, 5-9 anggota ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan tenaga administratif yang terdiri dari 70 orang yang ditunjuk oleh *Bank of Thailand*.¹³⁸

Berbeda dengan negara lain, Thailand menerapkan program penjaminan *Financial Institutions Development Fund* (FIDF) pada 1985 tanpa batas nilai penjaminan. Perlu diketahui, yang menonjol dari problem utama perbankan Thailand adalah tingginya NPL, mencapai 50% dari total kredit. Tidak mengherankan jika anggaran sebesar 43 miliar dolar AS (setara 32% dari GDP) disiapkan pemerintah Thailand untuk merestrukturisasi 20 (dua puluh) bank bermasalah. Namun sejak Agustus 2011, batas nilai penjaminan turun menjadi 50 juta baht per nasabah per bank.¹³⁹

Untuk mempercepat restrukturisasi perbankan, dibentuk *The Financial Restructuring Advisory Committee* (FRAC) pada oktober 1997. Bersamaan dengan itu, guna merestrukturisasi NPL dan *bad debt*, dibentuk *Asset Management Corporations* (AMC). Sementara untuk memperkuat permodalan bank, pemerintah Thailand telah membentuk FIDF yang berfungsi membantu mengatasi problem permodalan dan likuiditas bank. Kepemilikan saham pemerintah bank-bank yang telah direkap berangsur-angsur harus dikurangi untuk memperkuat struktur penerimaan negara melalui program divestasi bertahap.¹⁴⁰

Pada tanggal 11 Agustus 2008, di mana *Deposit Protection Agency Law* mulai berlaku, peran FDIF untuk menjamin dana nasabah berakhir. *The Deposit Protection Agency* menjadi organisasi baru untuk bertanggung jawab atas penjaminan simpanan. Misi utama FDIF yang saat ini memfokuskan pada pengelolaan aset dan kewajiban untuk likuidasi hingga tutupnya operasi suatu bank. Namun, dalam jangka 4 tahun apabila tidak ada peraturan lain tentang bantuan keuangan kepada lembaga suatu lembaga keuangan, maka FDIF harus

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Bank of Thailand, "History", http://www.bot.or.th/English/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/About_FIDF/Pages/History.aspx, diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.

¹⁴⁰ Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm 157

bertindak berdasarkan Pasal 19 *the Bank of Thailand Act* (No. 4) B.E.2551 untuk membantu finansial lembaga keuangan yang bangkrut. Bantuan keuangan ini harus disetujui oleh Pemerintah Thailand.¹⁴¹

2.2.1.3 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Malaysia

Perlindungan nasabah penyimpan dana di Malaysia dilakukan oleh *Perbadanan Insurans Deposit Malaysia* (PIDM) atau dalam dunia internasional dikenal sebagai *Malaysia Deposit Insurance Corporation* (MDIC), yang didirikan pada tahun 2005 di bawah Akta *Perbadanan Insurans Deposit Malaysia* (PIDM *Act* atau Undang-undang PIDM). PIDM adalah sebuah badan hukum independen yang mempunyai wewenang di bawah Undang-undang PIDM, yang diprakarsai oleh Bank Negara Malaysia untuk mengelola dan mengelola penjaminan simpanan di Malaysia.¹⁴² Bank mencakup dari semua bank umum dan Islam, yang juga termasuk bank asing yang berbadan hukum Malaysia. Semua bank komersial berlisensi di bawah Undang-undang Perbankan dan Lembaga Keuangan Tahun 1989 dan semua bank syariah berlisensi di bawah Undang-undang Perbankan Syariah Tahun 1983, termasuk bank asing yang beroperasi di Malaysia, adalah lembaga perbankan yang dimaksud oleh PIDM.¹⁴³

Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), saat ini terdapat sebanyak 55 Lembaga keuangan di Malaysia, yang terdiri dari 23 bank komersial, 15 bank investasi dan 17 bank Islam. Ke-23 bank umum termasuk 9 bank domestik dan 14 bank asing yang berbadan hukum.¹⁴⁴

Sistem penjaminan simpanan diperkenalkan oleh Pemerintah Malaysia untuk melindungi nasabah bank umum terhadap hilangnya simpanan yang

¹⁴¹ Bank of Thailand, *op.cit.*.

¹⁴² Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, "Mandate", <http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Mandate.aspx>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012.

¹⁴³ Devinaga Rasiah dan Peong Kwee Kim. "The Rationale of Deposit Insurance in Malaysia and How Regulatory Conditions and Reforms Can Also Help Support A Stable Environment", *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275 Issue 33 (2011): 188.

¹⁴⁴ *Ibid.*

dijaminkan mereka di lembaga perbankan komersial apabila terjadi kegagalan terhadap bank peserta penjaminan. Pemerintah Malaysia menggunakan sistem perlindungan total untuk nasabah bank guna mengefektifkan jaring pengaman keuangan Malaysia. Dengan melakukan hal ini nasabah tahu kapan, berapa banyak dan seberapa simpanan mereka diasuransikan apabila lembaga perbankan gagal atau tidak mampu melakukan pembayaran kepada pelanggannya.¹⁴⁵

Semua bank komersil yang mempunyai izin berdasarkan *The Banking and Financial Institutions Act 1989* (BAFIA) dan semua bank syariah yang berdasarkan *The Islamic Banking Act 1983* (IBA), termasuk bank asing yang beroperasi di Malaysia, adalah anggota lembaga PIDM. Keanggotaan dalam PIDM adalah wajib sebagaimana diatur di bawah *Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia*. Setiap bank peserta penjaminan diwajibkan dengan jelas memasang tanda keanggotaan di semua pintu masuk cabangnya.¹⁴⁶

Simpanan yang dilindungi oleh PIDM bernilai total RM250,000 per nasabah per bank komersial. Jumlah RM250,000 ini termasuk batas jumlah pokok simpanan bank dan bunga. Simpanan yang memenuhi syarat untuk dijaminan dalam PIDM yaitu rekening giro dan tabungan, deposito berjangka *joint accounts*, *trust account*, dan simpanan uang asing. Sedangkan simpanan yang tidak diberikan perlindungan oleh PIDM yaitu:¹⁴⁷

1. Semua simpanan yang belum dicairkan di Malaysia;
2. Semua simpanan pasar uang;
3. Semua simpanan surat berharga dan deposito simpanan lainnya;
4. Semua perjanjian pembelian kembali, dan
5. Semua kewajiban lainnya atau instrumen keuangan yang dapat ditentukan oleh PIDM.

PIDM menyoroti bahwa persyaratan ini sejalan dengan PIDM untuk menyediakan informasi yang tepat, relevan dan cepat pada perlindungan penjaminan simpanan dan ruang lingkup cakupan.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 189.

Manfaat yang diberikan PIDM kepada nasabah penyimpan antara lain PIDM melindungi simpanan nasabah bank dan segera akan mengganti simpanan tersebut apabila bank tempat nasabah menyimpan simpanannya tersebut mengalami kegagalan. Perlindungan yang diberikan oleh PIDM ini secara otomatis akan diberikan dan tidak ada persyaratan yang diperlukan oleh nasabah. Para nasabah penyimpan dananya disuatu bank yang mengalami kegagalan tidak akan dipungut biaya apapun untuk mendapatkan perlindungan ini.¹⁴⁸

Bagi sistem keuangan Malaysia, dengan adanya PIDM maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Malaysia dengan melindungi nasabah penyimpan terhadap hilangnya dana mereka dalam bentuk simpanan di bank. PIDM juga dapat memperkuat dan melengkapi kerangka peraturan dan pengawasan yang ada dengan memberikan insentif bagi manajemen risiko di dalam sistem keuangan. PIDM meminimalkan biaya untuk sistem keuangan dengan mencari solusi biaya termurah untuk menyelesaikan kegagalan bank peserta penjaminan. PIDM juga memberikan kontribusi bagi stabilitas sistem keuangan dengan mengatasi kegagalan bank peserta penjaminan dengan cepat dan penggantian kepada para nasabah bank secepat mungkin.¹⁴⁹

PIDM akan mengelola dan menginvestasikan dana dengan bijaksana untuk menghasilkan pengembalian yang memadai untuk PIDM sambil memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk menutupi biaya operasional dan melakukan pembayaran kepada nasabah dalam hal kegagalan bank peserta penjaminan. Dalam hal pengelolaan dana penjaminan simpanan bank syariah akan dikelola sesuai dengan pedoman yang tepat sesuai dengan prinsip syariah. PIDM saat ini hanya melakukan investasi dananya pada instrumen yang aman dan lancar seperti surat-surat berharga dengan nominal mata uang Ringgit yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Negara Malaysia (BNM).¹⁵⁰

PIDM saat ini diatur oleh tujuh orang anggota Direksi, dengan perwakilan yang seimbang dari sektor publik dan swasta. Dewan ini bertanggung jawab untuk

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 190

¹⁵⁰ *Ibid.*

pelaksanaan bisnis dan urusan PIDM. Seorang Ketua non-eksekutif mengepalai Dewan sementara perwakilan lainnya termasuk dua anggota *ex-officio*, yakni Gubernur Bank Negara Malaysia dan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, salah satu direktur dari sektor publik dan tiga direksi dari sektor swasta dengan yang memiliki keterkaitan dengan perbankan dan pengalaman sektor keuangan. Ketua dan semua *ex-officio* non-anggota ditunjuk oleh Menteri Keuangan.¹⁵¹

2.2.1.5 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Model Jerman

Penjaminan simpanan bagi bank swasta di Jerman didirikan oleh *German Bank Association* untuk mengoffset keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh *saving bank* yang dimiliki oleh pemerintah. Kelompok *saving bank* ini memiliki beberapa skim penjaminan simpanan regional dan skim kompensasi nasional. *Saving bank* dalam perjalanannya diharuskan untuk mendirikan skim penjaminan simpanan guna mengoffset ketidakuntungan kompetitif bank swasta.¹⁵²

Keanggotaan penjaminan simpanan bersifat sukarela tetapi wajib bagi seluruh anggota *German Bank Association*, kecuali mereka telah ikut dengan skim penjaminan lainnya. *Bank Association* memiliki peran konsultatif dalam proses perizinan dan memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi diberi atau tidaknya izin bagi suatu bank. Bank yang belum menjadi anggota penjaminan harus memberitahukan bahwa bank tersebut bukan anggota penjaminan simpanan pada *General Term and Condition*, begitu juga pada daftar harga yang dipajang di dinding bank dan formulir aplikasi pembukaan rekening.¹⁵³

Seluruh simpanan bukan bank dijamin maksimal 30% dari kewajiban modal dari institusi bermasalah. Dengan modal minimal berdasarkan Undang-undang Perbankan adalah 5 juta maka maksimal yang dijamin adalah sebesar 1,5

¹⁵¹ Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, "Board of Directors", <http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Board-of-Directors.aspx>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2012.

¹⁵² Zulkarnain Sitompul (b), *op.cit.*, hlm. 157.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm.157-158.

juta Euro atau sekitar 50 kali pendapatan perkapita Jerman. Dengan besarnya *equity* bank komersial yaitu 295,5 juta Euro batas cakupan penjaminan adalah 90 juta Euro. Dengan limit yang tinggi tersebut, maka cakupan hampir mampu *cover* keseluruhan peserta jaminan yang diberikan kepada nasabah domestik dan asing dan dalam bentuk mata uang asalnya. Namun sejak Januari 2011, cakupan tersebut menjadi EUR 100.000. Hal ini berdasarkan *Art. 7 (1a) Directive 94/19/EC* yang diharapkan bahwa semua negara-negara anggota Uni Eropa dapat meningkatkan batas nilai penjaminan menjadi EUR 100.000 per 31 Desember 2010. Skim juga *cover* kantor cabang domestik dan internasional. Sementara yang tidak *cover* adalah rekening antara bank, pembayaran obligasi dan rekening orang dalam (*insider*). Namun demikian, meskipun cakupan jaminan sangat luas, secara ketentuan tidak terdapat jaminan dari pemerintah bagi nasabah penyimpan maupun bank dalam hal terjadi krisis.¹⁵⁴

Cakupan penjaminan pada skim Jerman merupakan yang tertinggi di dunia, baik dalam hal *absolut* maupun jika dibandingkan dengan secara perkapita. Rata-rata batasan cakupan penjaminan adalah tiga kali per kapita GDP seluruh skim eksplisit. *Bundesbank* atau bank sentral Jerman, dilarang oleh undang-undang berfungsi sebagai *lender of last resort* bagi lembaga penjamin simpanan. Namun, telah disepakati bila penjaminan simpanan bank swasta mengalami kekurangan dana untuk membayar kewajiban kepada nasabah penyimpan, maka bank sentral dapat memberikan bantuan.¹⁵⁵

Lembaga penjaminan nasabah Jerman ini dikelola oleh komisi yang merupakan perwakilan dari 10 bank, bertanggung jawab kepada Dewan Umum Asosiasi. Seluruh kelompok bank komersil terwakili. Dalam komisi tersebut. Idealnya 4 perwakilan dari bank besar, 3 wakil bank swasta, dan 3 dari bank regional koperasi asing dan bank lain. Lembaga ini bersifat fleksibel dalam hal memberikan bantuan kepada bank bermasalah. Lembaga ini juga dapat membayar

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm 157.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

langsung kepada nasabah atau membayar melalui bank itu sendiri, serta dapat menerbitkan jaminan atau mengambilalih kewajiban bank bermasalah.¹⁵⁶

2.2.2 Penjaminan Simpanan Di Indonesia

Di Indonesia penjaminan simpanan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk sebagai badan hukum melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya pembentukan LPS tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia menganut penjaminan secara eksplisit karena LPS dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik apakah ada bank gagal ataupun tidak ada bank gagal. Namun sebelum dibentuknya LPS oleh pemerintah, Indonesia menerapkan sistem perlindungan nasabah penyimpan berupa *blanket guarantee*.

Pengalaman Indonesia dengan *blanket guarantee* dimulai pada saat mata uang rupiah terdepresiasi dari sekitar Rp 2.400,- per USD pada pertengahan 1997 menjadi sekitar Rp 14.000,- per USD dan terjadinya *rush* pada perbankan serta ancaman hiperinflasi dan kehancuran sistem perbankan. Untuk mengatasinya, pemerintah menetapkan strategi pemulihan pada akhir Januari 1998. Terdapat tiga elemen pemulihan yang diambil, yaitu:¹⁵⁷

1. Pemberlakuan *blanket guarantee* bagi seluruh nasabah dan kreditur bank nasional yang berlaku minimum dua tahun dengan maksud untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada bank dan memberikan waktu pada pemerintah untuk mengatasi situasi perbankan.
2. Mendirikan BPPN untuk jangka waktu terbatas dengan cakupan tanggung jawab untuk mengatasi krisis perbankan.
3. Menyiapkan restrukturisasi perusahaan.

Berdasarkan skim *blanket guarantee* ditetapkan bahwa pemerintah memberikan jaminan secara penuh kepada seluruh pemilik simpanan dan kreditur

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

pada bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Jaminan tersebut berupa pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, meskipun untuk tagihan dalam valuta asing dibayarkan dalam mata uang rupiah.¹⁵⁸

Pemberlakuan *blanket guarantee* di Indonesia berawal pada masa pembangunan dimana saat itu sistem perbankan Indonesia masih bersifat tertutup dengan struktur perbankan yang dikuasai oleh bank pemerintah. Pada tahun 1988 dilakukan liberalisasi perbankan dengan mempermudah pendirian dan pembukaan kantor cabang. Namun liberalisasi tersebut tidak diikuti dengan antara lain dengan pengaturan mengenai mekanisme *exit* yang lengkap seperti pendirian lembaga penjamin simpanan, meskipun hal ini sudah diamanatkan oleh pembuat undang-undang.¹⁵⁹

Ketiadaan lembaga penjamin simpanan dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan ini berusaha diisi dengan berbagai ketentuan yang disajikan secara kronologis berikut ini:¹⁶⁰

1. Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (LN 1968 No.63, TLN. 2865) dikeluarkan 7 Desember 1968 yang dalam penjelasan Pasal 30 menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 1968 tentang Deposito Berjangka untuk Pembangunan yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 1968 yang memperkenalkan Deposito Berjangka Untuk

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Lihat: Indonesia (a), *op.cit.*, penjelasan Pasal 30.

¹⁶⁰ Zulkarnain (b), hlm. 113

Pembangunan yang suku bunganya ditetapkan oleh Pemerintah (Deposito Inpres).

3. Pengumuman Direksi Bank Negara Unit I (Sekarang Bank Indonesia) No. Peng. 43/DIR/68 tanggal 23 September 1968 tentang Deposito Berjangka Bank-bank Pemerintah yang salah satu ketentuannya yang penting adalah Bank Sentral menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito tersebut (Deposito Inpres) pada tanggal pelunasannya.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.48/8-KEP.DIR, tanggal 15 Juli 1971 tentang Penyelenggaraan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka) yang diwajibkan bagi bank-bank dengan suku bunga ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/32-KEP.DIR tanggal 22 Maret 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketetapan-ketetapan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/8-KEP.DIR tanggal 15 Juli 1971 yang salah satu isinya yang terpenting adalah segala bentuk TABANAS dan TASKA dijamin pembayarannya oleh Bank Indonesia.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/63/Kep/Dir tanggal 1 Desember 1989 tentang Penyelenggaraan Tabungan yang mencabut SK Direksi B No. 4/8-KEP.DIR tanggal 15 Juli 1971 dan SK Direksi No. 4/32-KEP.DIR tanggal 22 Maret 1972.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/7/Kep/Dir tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka Pada Bank-bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia yang menegaskan kembali bahwa Bank Indonesia tetap menjamin deposito tersebut.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No.16/2/UPUM tanggal 1 Juni 1983 perihal yang sama dengan SK Direksi No.16/7/Kep/Dir tersebut pada no.7.
9. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/65/Kep/Dir tanggal 1 Desember 1989 tentang pencabutan SK No.16/7/Kep/Dir tersebut pada no. 7, sehingga jaminan Bank Indonesia untuk deposito sudah ditiadakan.
10. Surat Edaran Bank Indonesia No, 22/133/UPG tanggal 1 Desember 1989 tentang penyelenggaraan tabungan. Salah satu hal penting yang diatur Surat Edaran ini adalah jaminan Bank Indonesia terhadap TABANAS dan

TASKA dicabut. Selanjutnya, disebutkan bahwa untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap tabungan yang diselenggarakan, bank-bank hendaknya memelihara kesehatannya dengan baik. (butir 3).

11. Surat Edaran Bank Indonesia No. 22/135/UPG tanggal 1 Desember 1989 tentang pencabutan Surat Edaran BI No.16/2/UPUM tersebut pada butir 8, sehingga jaminan BI bagi deposito dihapuskan.
12. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank (LN. 1973 No. 43, TLN No. 3012) yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1968. Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1973 ini mengatur bahwa semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan uang pihak ketiga padanya, baik berupa giro, deposito maupun tabungan. Selanjutnya disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah merupakan badan penyelenggara jaminan simpanan uang pada bank mengingat tugas Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas bank. Dalam hal terjadi likuidasi bank, maka Bank Indonesia juga yang bertindak sebagai likuidator dan pengampu. Pada waktu itu jaminan simpanan uang pada bank dibatasi setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), suatu jumlah yang saat ini dirasakan kecil.
13. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kurang memberikan perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpan dana, misalnya dalam bentuk asuransi simpanan, melainkan memberikan jaminan tidak langsung (*implicit*), yaitu berupa pembinaan dan pengawasan bank.
14. Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Rangkaian peraturan di atas mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya pemberian jaminan kepada nasabah penyimpan sebagai upaya untuk memperkuat sistem perbankan. Tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, disebabkan kuatnya penolakan dari industri bagi perbankan. Padahal, industri perbankan pada saat itu masih dalam tahap konsolidasi. Namun demikian, pada saat ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret

1992 yang mencabut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, keinginan untuk membentuk suatu sistem perlindungan nasabah tetap kurang mendapat perhatian sebagaimana halnya dengan Undang-undang No, 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.¹⁶¹

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pasal yang dimaksudkan untuk melindungi nasabah secara tidak langsung, misalnya adalah Pasal 8, Pasal 29 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 46 sampai Pasal 50 tentang tindak pidana dibidang perbankan dan ketentuan tentang Sanksi Administratif dalam Pasal 52 dan Pasal 53.¹⁶²

Pasal 8 menetapkan, bahwa Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek debitur.¹⁶³

Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam ayat (4) pasal yang sama, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Bahkan untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (Pasal 29 ayat (5)). Di samping itu, sebagai salah satu perwujudan adanya transparansi dalam dunia perbankan, Pasal 35 mewajibkan bank mengumumkan

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 115

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁶³ *Ibid.*

neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁶⁴

Dalam Pasal 37 dicantumkan ketentuan untuk bank bermasalah, yaitu apabila menurut Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham untuk menambah modal, penggantian direksi atau komisaris, penghapusbukuan kredit macet, melanjutkan merger atau konsolidasi dengan bank lain atau banknya dijual kepada pihak lain yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban bank. Kalau tindakan tersebut belum cukup dan bank tersebut membahayakan sistem perbankan, maka bank bermasalah tersebut dapat dicabut izin usahanya dan diminta untuk melakukan likuidasi.¹⁶⁵

Salah satu dampak yang paling berat dari krisis yang lalu adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional ditandai dengan penarikan dana masyarakat secara besar-besaran. Dalam keadaan seperti itu, bank yang sehat dalam keadaan normal akan ikut runtuh, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada awal tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank umum. Apapun yang terjadi dengan bank, dana masyarakat tetap aman, kebijakan *blanket guarantee* ini secara bertahap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat tetap menyimpan uangnya pada bank nasional. Sampai saat ini kestabilan sistem perbankan masih bergantung pada *blanket guarantee* ini. Dengan kondisi keuangan dan perbankan yang sudah normal, *blanket guarantee* secara bertahap dapat diganti dengan sistem yang lebih cocok dengan keadaan normal. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan stabilitas perbankan nasional, penjaminan kewajiban pembayaran tetap diperlukan untuk masa yang akan datang. Namun demikian risiko beban anggaran negara dan *moral hazard* sebagai akibat dari penjaminan tersebut dapat diminimumkan. Untuk itu seperti praktik-praktik di negara lain, penjaminan kewajiban pembayaran bank kiranya perlu dibatasi hingga meliputi penjaminan simpanan nasabah bank sampai dengan

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm.119

jumlah tertentu. Pengurangan penjaminan dari kondisi saat ini sampai ke lingkup dan tingkat terbatas yang lebih ideal tentu harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Apapun yang kita lakukan tidak boleh mengganggu kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan kita.

Penjaminan simpanan atau *deposit insurance*, dipandang sebagai salah satu pilar dalam mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan tersebut. Pilar yang lain mencakup pengaturan dan pengawasan *bank lender of last resort* serta sistem pembayaran dan dukungan fiskal.¹⁶⁶ Keberadaan penjaminan simpanan saja tidak cukup untuk mengantisipasi mengatasi semua permasalahan perbankan. Setiap saat, terutama saat dalam masa krisis, kerjasama diantara penyelenggara pilar tersebut harus dilandaskan pada suatu mekanisme kerja yang jelas, efisien dan efektif.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).¹⁶⁷

Belajar dari pengalaman banyak negara dan lembaga internasional yang mewadahi para penjamin simpanan (*International Associated of Deposit Insurance/IADI*) dari beberapa negara, maka perlu dibentuk sebuah lembaga penjaminan simpanan di tanah air. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu. Lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

¹⁶⁶ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁶⁷ Rudjito, *op.cit.*, hlm 130.

menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang lain dalam rangka menciptakan jaring pengaman sistem keuangan yang terpadu. Namun, eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan.



BAB 3

ANALISIS PENGATURAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS RISIKO DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

3.1 Kajian Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko

Dalam sistem penjaminan simpanan, terdapat dua cara dalam menetapkan premi yaitu sistem *flat rate* dan sistem *risk-based premium* atau premi berbasis risiko. Sistem *flat-rate* dipercaya dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan risiko dalam portofolio mereka. Pelaku pasar normalnya dihadapkan pada keuntungan yang besar hanya dapat diperoleh dari risiko yang tinggi atau *risk-return trade-off*.¹⁶³

Pengenaan *flat rate premium* tersebut setidaknya menimbulkan dua kritik utama. Pertama, *flat rate premium* dipandang kurang adil bagi bank peserta penjaminan, terutama bagi bank-bank sehat, karena seluruh bank peserta penjaminan harus membayar premi yang sama tanpa memperhatikan tingkat risiko bank. Kedua, *flat rate premium* tidak menciptakan *market discipline*, yaitu tidak mendorong bank-bank yang kurang sehat untuk memperbaiki kondisi keuangannya karena tingkat premi penjaminan tidak berkorelasi dengan risiko bank.¹⁶⁴ Bank dengan risiko gagal operasi harus membayar premi lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang lebih sehat sehingga perlindungan atas dana masyarakat lebih maksimal.

Banyak negara yang beralih dari sistem *flat rate* ke sistem *risk based premium*. Pada tahun 1995 hanya dua negara yang menerapkan sistem *flat-rate*, pada tahun 1999 sepertiga dari 72 negara beralih ke sistem premi berbasis risiko. Besaran premi yang dibebankan oleh lembaga penjamin simpanan masing-masing negara kepada sektor perbankan bervariasi, tergantung dari profil risiko bank bersangkutan atau tergantung dari kesiapan infrastruktur lembaga penjamin

¹⁶³ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁶⁴ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 103

simpanannya. Amerika Serikat misalnya, pada awal berdirinya *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* di tahun 1933, premi penjaminan yang dipungut dari bank peserta ditetapkan secara tetap (*flat rate*). Pola tersebut berlangsung selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1992 ketika FDIC akhirnya menilai infrastruktur yang dimilikinya untuk menilai risiko bank telah memadai dan kemudian memutuskan untuk mengubah pola penghitungan pembebanan premi penjaminan sesuai dengan profil risiko masing-masing bank peserta (*risk-based premium*).¹⁶⁵

Peralihan dari sistem *flat-rate* menjadi *risk based* atau disebut juga *risk-adjusted premium* dilakukan oleh FDIC sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya *Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991*. Berdasarkan undang-undang ini, FDIC diperintahkan membangun sistem penilaian berdasarkan risiko (*risk-based assessment system*) dan menerapkannya paling lambat tahun 1994, akan tetapi pada 1 Januari 1993 atau satu tahun lebih cepat sistem tersebut telah diimplementasikan oleh FDIC.¹⁶⁶


Dalam studinya terhadap kebijakan premi FDIC di Amerika, penetapan premi tetap dapat memberikan insentif kepada bank-bank untuk mengalihkan risikonya (*risk-shifting*) kepada FDIC dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena premi yang ditetapkan tidak didasarkan pada risiko masing-masing bank sehingga memberi peluang terjadinya praktik *moral hazard*. *Moral hazard* tersebut diwujudkan melalui peningkatan risiko operasi bank yang disesuaikan dengan biaya penjaminan simpanan. Kebijakan *fixed-rate* cenderung membuat bank menjadi kurang disiplin dan berupaya melakukan *moral hazard* (meningkatkan risiko kemudian mengalihkan risiko tersebut kepada FDIC). Temuan mereka mengindikasikan bahwa Industri perbankan secara umum beroperasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi setelah kebijakan skema premi penjaminan tetap diambil.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm 13

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁶⁷ Wendy, "Penjaminan dan Perilaku Moral Hazard dalam Kebijakan Limited Guarantee: Tinjauan Kritis Pada LPS-Indonesia", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2010, Vol. 2 No. 2, hlm. 97-110

Penggunaan premi berbasis risiko dapat menghindari timbulnya *moral hazard*. Bank-bank dibebani pembayaran premi yang diperhitungkan dengan potensi individual masing-masing bank dalam menghadapi keberhasilan atau kegagalan bank. Dengan demikian baik pemilik maupun nasabah menjadi mempunyai motivasi untuk memonitor operasi bank bahwa risiko yang diambil tidak berlebihan. Premi berbasis risiko ini dipandang lebih baik daripada *flat rate premium*. Penentuan premi yang mengkaitkan dengan tingkat pengambilan risiko tersebut lebih adil. Kita bisa lihat pada Gambar 3.1 bahwa antara Bank A dan Bank B seharusnya membayar premi yang berbeda. Bank A tampak mengambil risiko yang lebih tinggi daripada Bank B sehingga bank A harus membayar premi yang lebih tinggi sesuai peningkatan risiko yang diambil bank A. Dengan demikian premi berbasis risiko akan mendorong disiplin pemegang saham dan manager dalam mengambil tingkat risiko serta dapat mendorong kontrol atau disiplin pasar bekerja lebih kuat. Dengan demikian premi penjaminan yang disesuaikan dengan tingkat risiko bank dapat menurunkan perilaku *moral hazard*.¹⁶⁸



Gambar 3.1. Keterkaitan Premi dan Tingkat Risiko¹⁶⁹

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan dan mengenakan premi penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminan. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU

¹⁶⁸ Taswan, *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁶⁹ *Ibid.*

LPS), saat ini tingkat premi yang dikenakan adalah sama untuk setiap bank peserta penjaminan, yaitu sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan, yang dibayarkan untuk dua periode dalam satu tahun.¹⁷⁰ Sistem pengenaan premi seperti ini disebut sebagai *flat rate premium*. Premi penjaminan yang dibayarkan oleh bank peserta ini merupakan bagian dari sumber dana LPS, selain dari modal awal pada saat pendirian, hasil investasi, dan kontribusi kepesertaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah penerapan *flat rate premium* menjadi penerapan tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko bank atau disebut premi berbasis risiko (*risk-based premium/RBP*). Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa cara penetapan premi dengan sistem *flat rate*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU LPS dapat diubah sehingga tingkat premi dapat menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank.¹⁷¹ Penggunaan kata “dapat” diartikan bahwa adanya kemungkinan untuk mengubah sistem premi tersebut, dan dapat juga diartikan bahwa tidak diwajibkan untuk melakukan perubahan tersebut. Namun dalam ayat selanjutnya diartikan bahwa apabila nantinya terjadi perubahan sistem premi dari *flat rate premium* menjadi premi berbasis risiko, maka harus memenuhi syarat yaitu perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu).¹⁷² Misalnya tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1% (satu perseribu), maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tertinggi tidak dapat ditetapkan melebihi 0,6% (enam perseribu).¹⁷³

Pada tahun 2010, LPS telah melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan industri perbankan dalam penerapan premi berbasis risiko. Pada tahap awal dilakukan penelitian yang bersifat *explanatory study*,

¹⁷⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 13.

¹⁷¹ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁷³ *Ibid.*, penjelasan Pasal 15 ayat (2).

mengingat penelitian dengan topik tersebut baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut hanya menggunakan *soft data* yang berupa pandangan responden industri perbankan untuk menghasilkan informasi mengenai persepsi responden tentang premi berbasis risiko, bukan ukuran-ukuran kuantitatif dalam menetapkan premi berbasis risiko.¹⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar atau 66% pada BPR dan 71% pada Bank Umum yang menjadi responden menyatakan setuju menerapkan sistem premi berbasis risiko. Selanjutnya, 60% BPR dan 65% Bank Umum yang menjadi responden menyatakan telah siap menerapkan sistem tersebut. Alasan utama yang menunjang kesiapan penerapan premi berbasis risiko tersebut karena bank-bank dimaksud memiliki modal yang cukup dan kualitas aset yang baik. Sedangkan bagi bank yang tidak setuju berpandangan bahwa premi berbasis risiko akan sulit diterapkan terutama dalam penentuan indikator pengelompokan risiko.¹⁷⁵

Sebagai tindak lanjut dari penelitian tersebut, telah pula dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kriteria pengelompokan risiko, tarif premi untuk masing-masing kelompok risiko, serta simulasi perhitungan premi berbasis risiko. Simulasi tersebut untuk memperoleh gambaran berapa bank yang akan membayar premi lebih besar dan sebaliknya. Selain itu, dengan simulasi tersebut dapat diketahui pengaruh penerapan premi berbasis risiko terhadap jumlah premi penjaminan yang dibayar bank peserta.

Pada tahap selanjutnya dilakukan penelitian mengenai studi kelayakan (*feasibility study*) penerapan premi berbasis risiko di industri perbankan Indonesia. Dalam penelitian tersebut LPS meneliti kelayakan penerapan premi berbasis risiko ditinjau dari sudut pandang seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu bank peserta penjaminan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, dikaji pula kondisi-kondisi (*necessary and sufficient conditions*), baik internal maupun eksternal, yang harus dipenuhi dalam rangka penerapan premi berbasis risiko.

¹⁷⁴ Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁷⁵ *Ibid.*

Aspek-aspek yang dikaji antara lain:¹⁷⁶

1. Kelayakan Operasional (*Operational Feasibility*), meliputi analisis seberapa baik sistem premi berbasis risiko memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sistem premi *flat rate premium*, termasuk metode pengenaan premi berbasis risiko yang paling cocok untuk industri perbankan Indonesia.
2. Kelayakan Sumber Daya (*Resource Feasibility*), meliputi analisis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem premi berbasis risiko di Indonesia, kapan sistem premi berbasis risiko dapat mulai diterapkan, bagaimana peran *stakeholder* dalam penerapan sistem premi berbasis risiko, jenis dan sumber daya yang dibutuhkan LPS, serta ada tidaknya ketergantungan sumber daya.
3. Kelayakan Legal (*Legal Feasibility*), meliputi analisis apakah sistem premi berbasis risiko yang diajukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kelayakan Keuangan (*Financial Feasibility*), meliputi proyeksi pendapatan premi LPS dengan menggunakan sistem premi berbasis risiko dibandingkan dengan proyeksi pendapatan premi LPS dengan menggunakan sistem *flat rate premium*.
5. Kelayakan Stabilitas Sistem Keuangan (*Financial System Stability Feasibility*), meliputi analisis bagaimana penerapan sistem premi berbasis risiko dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Secara ringkas, proses penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 73



Gambar 3.2 Proses Studi Kelayakan Penerapan Sistem Premi Berbasis Risiko¹⁷⁷

Perubahan cara penetapan dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan atau sistem premi berbasis risiko menurut Pasal 15 ayat (3) UU LPS, dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.¹⁷⁸ Hasil Konsultasi ini kemudian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷⁹ Penggunaan kata "konsultasi" menurut penulis, LPS harus meminta pertimbangan DPR apabila ingin melakukan perubahan sistem premi dari *flat rate premium* menjadi premi berbasis risiko. Pengertian konsultasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya.¹⁸⁰ Dengan demikian walaupun DPR

¹⁷⁷ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 106.

¹⁷⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 15 ayat (3).

¹⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4).

¹⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 457.

tidak setuju terkait dengan perubahan sistem premi tersebut, LPS tetap dapat menjalankannya.

Hasil konsultasi yang dilakukan oleh LPS dengan DPR, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (4) UU LPS, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang, atau dengan perkataan lain Peraturan Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan/diberlakukan. Suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya, tetapi walaupun demikian suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam undang-undang tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.¹⁸¹

Sebelum mengetahui jenis kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah, maka sebelumnya harus diketahui lebih dahulu mengenai sistem norma hukum Indonesia. Hans Nawiaski mengatakan bahwa setidaknya ada empat (4) norma hukum yang tersusun secara berlapis dan berjenjang, yang ada di setiap negara (walau namanya berbeda tiap negara) termasuk di Indonesia, yakni:¹⁸²

1. *Staatsfundamentalnorm*

Staatsfundamentalnorm atau Norma Fundamental Negara merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. Bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu dan *axiomatis*. *Staatsfundamentalnorm* merupakan landasan filosofis bagi pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan negara serta menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan dibawahnya (khususnya *Staatsgrundgesetz*). Contoh norma ini di Indonesia adalah Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

2. *Staatsgrundgesetz*

¹⁸¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.194.

¹⁸² *Ibid.*, hlm 45.

Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar Negara merupakan kelompok norma hukum yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat general dan garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. *Staatsgrundgesetz* berisi aturan mengenai pembagian kekuasaan negara dan aturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara, serta menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan *Formell Gesetz*. Contoh norma ini di Indonesia adalah Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3. *Formell Gesetz*

Formell Gesetz sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. *Formell Gesetz* merupakan produk dari kewenangan legislatif yang dapat berbentuk atas norma hukum tunggal maupun berpasangan serta merupakan sumber dan dasar dari pembentukan *Verordnung & Autonome Satzung*. Contoh dari norma ini adalah Undang-Undang.

4. *Verordnung & Autonome Satzung*.

Verordnung adalah peraturan pelaksana & *Autonome Satzung* adalah peraturan otonom. Kedua peraturan ini terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang. Contoh dari norma *Verordnung* adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan norma *Autonome Satzung* adalah perda dan sebagainya.

Berdasarkan hierarki norma hukum negara tersebut, Peraturan Pemerintah masuk sebagai peraturan pelaksana atau *Verordnung* yang posisinya berada di bawah Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut sebagai sebuah peraturan pelaksana suatu ketentuan undang-undang atau *verordnung*. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:¹⁸³

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menjadi “induknya”;

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 195.

- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

Untuk mengetahui lebih jelas beberapa karakteristik khusus yang ada pada Peraturan Pemerintah, dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:¹⁸⁴

1. Peraturan Pemerintah diciptakan oleh suatu negara yang menjunjung tinggi asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang dalam penetapan sanksi pidana atau denda tidak mendelegasikan secara umum begitu saja. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau denda apabila undang-undang yang khusus “dijalankan” olehnya tidak mencantumkan sanksi pidana atau denda, tidak juga apabila didasarkan pada suatu undang-undang yang bersifat umum yang memberikan kewenangan setiap waktu kepada suatu atau berbagai Peraturan Pemerintah untuk mencantumkan sanksi pidana atau denda, yakni kewenangan yang bersifat blanko.
2. Suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya dengan tegas, atau meski undang-undang itu tidak menyatakan dalam ketentuannya tentang perlunya sebuah Peraturan Pemerintah. Meskipun Peraturan Pemerintah merupakan peraturan delegasian dari undang-undang, dan mendelegasikan kewenangan memerlukan pernyataan yang tegas, namun dalam hal Peraturan Pemerintah ini pendelegasian kewenangan itu sudah “dilakukan” secara tidak langsung dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2)

¹⁸⁴ *Ibid.*

dalam wujud kekuasaan *reglementer*. Sebaliknya Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk meski kekuasaan *reglementer* sudah diberikan oleh UUD 1945, mengingat sifat dan hakikat Peraturan Pemerintah yang berfungsi menjalankan undang-undang.

3. Sebagaimana halnya peraturan yang “menjalankan” peraturan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang), suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang “dijalankannya”, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasikan materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya.
4. Dari nama yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapat diketahui suatu Peraturan Pemerintah hanya dapat berisi peraturan (*regeling*) atau kombinasi peraturan dan penetapan (*beschikking*), namun tidak dapat berisi hanya penetapan semata-mata. (Penetapan yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang ialah Keputusan Presiden).
5. Kecuali apabila sangat diperlukan, suatu Peraturan Pemerintah tidak mendelegasikan lagi kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah, karena Peraturan Pemerintah memang diciptakan untuk dapat menjalankan undang-undang. Apabila suatu undang-undang sudah dijalankan oleh Peraturan Pemerintah namun masih memerlukan pengaturan lebih lanjut lagi untuk menjalankan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pendelegasian lebih lanjut semacam itu tidak dilarang.

Pengamanatan UU LPS untuk menetapkan perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank dengan Peraturan Pemerintah dapat dikatakan sebagai delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan.¹⁸⁵ Hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (4) UU LPS, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

Pemerintah, dinyatakan dengan tegas untuk menetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hubungannya dengan ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi pemaksa, pada dasarnya suatu Peraturan Pemerintah hanya boleh mencantumkan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa apabila ditentukan dalam undang-undang yang dilaksanakannya. Apabila undang-undangnya tidak mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa dalam ketentuan pasal-pasalnya, maka dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahnya tidak boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.¹⁸⁶ Dalam UU LPS sendiri terdapat pasal-pasal yang mencantumkan sanksi administratif dan pidana, yaitu Pasal 92 sampai dengan Pasal 95, sehingga nantinya isi dari Peraturan Pemerintah mengenai perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank ini boleh mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan mengenai pengertian dan karakteristik Peraturan Pemerintah di atas, maka pengamanatan Pasal 15 ayat (4), yaitu perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank yang dikonsultasikan dengan DPR, untuk lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penerapan premi berbasis risiko direncanakan tahun 2014 akan dilakukan uji coba penerapan sistem premi ini dan pada tahun 2015 akan resmi diterapkan sistem premi berbasis risiko di industri perbankan di Indonesia. Pelaksanaan penerapan sistem premi berbasis risiko ini perlu waktu, karena dikhawatirkan, pelaksanaan yang terburu-buru dapat memicu kepanikan sehingga nasabah mendadak menarik uang jika satu bank dikenakan premi lebih tinggi dari bank lain. LPS harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan sistem premi dari *flat rate premium* menjadi premi berbasis risiko.¹⁸⁷

3.1.1 Penilaian Tingkat Risiko Bank

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm 194-195.

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Herman, Divisi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 25 Juni 2012.

Untuk sampai pada penerapan premi berbasis risiko, LPS harus membuat pemeringkatan (rating) bank terlebih dahulu. Pemeringkatan itu akan menentukan bank-bank yang memiliki risiko gagal operasi tinggi atau rendah. Tinggi rendahnya rating akan berdampak pada tingkatan premi yang harus dibayar. Bank harus dibedakan risikonya tidak langsung disamakan antara bank yang satu dan bank yang lain. Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki skala risiko kegagalan yang relatif sama.¹⁸⁸ Namun, dalam menilai risiko bank itu ada banyak kriteria. Adapun kriteria yang digunakan LPS untuk menentukan pemeringkatan bank yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian secara kualitatif, LPS akan bekerjasama dengan otoritas pengawas perbankan, sedangkan penilaian secara kuantitatif akan dilakukan oleh LPS.¹⁸⁹

Pengawasan bank yang efektif memiliki peranan yang penting untuk menciptakan perbankan yang sehat. Dalam pengawasan bank tersebut, pengawas bank menerapkan metode pengawasan bank berbasis risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) yang saat ini berlaku sesuai standar internasional. Dalam pelaksanaan RBS, guna mendapat pemahaman yang lengkap akan profil risiko bank, pengawas bank menggunakan dua cara. Pertama, pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dimana pengawas bank meneliti dan menganalisis laporan-laporan rutin dan non-rutin bank kepada BI serta informasi dari sumber-sumber lainnya. Kedua, pengawasan langsung (*on-site supervision*) dimana pengawas bank melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung di bank yang diawasi. Dalam keadaan normal, pemeriksaan dilakukan minimal setahun sekali.¹⁹⁰

Di dalam siklus RBS terdapat enam tahapan tugas yang dilaksanakan oleh pengawas bank, yaitu:¹⁹¹

¹⁸⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, penjelasan Pasal 15 ayat (1).

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Herman, Divisi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 25 Juni 2012.


¹⁹⁰ Masagus Abdul Azis, "Metode Pengawasan Yang Antisipatif", *Newslatter Bank Indonesia*, Edisi XIX, Oktober 2011, hlm. 3.


¹⁹¹ *Ibid.*

1. Tahapan pertama, pengawas bank berupaya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bank yang diawasi serta faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank (*know your bank/KYB*).
2. Tahapan kedua, berdasarkan informasi KYB yang diperoleh, pengawas bank melakukan penilaian profil risiko delapan jenis, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategis, reputasi dan risiko hukum. Pengawas bank juga melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang didasarkan kepada enam faktor CAMELS, yaitu *Capital, Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.¹⁹² Penilaian profil risiko dan TKB akan diintegrasikan dengan mulai diterapkannya *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Di dalam RBBR, faktor-faktor penilaian mencakup profil risiko yang terdiri dari 8 jenis risiko tersebut di atas ditambah faktor *good corporate governance* (GCG), permodalan (*capital*) dan rentabilitas (*earnings*).
3. Tahapan ketiga, berdasarkan hasil penilaian RBBR, pengawas bank menyusun perencanaan pengawasan yang di dalamnya antara lain mencakup strategi pengawasan dan penetapan status pengawasan (normal, insentif atau khusus) serta penetapan rencana dan fokus pemeriksaan berbasis risiko.

¹⁹² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 45

4. Tahapan keempat, pengawas bank melakukan pemeriksaan berbasis risiko yang memfokuskan pemeriksaan kepada aktivitas bisnis bank tertentu yang dinilai memiliki risiko paling signifikan atau berpotensi menimbulkan permasalahan bagi bank.
5. Tahapan kelima, dengan hasil pemeriksaan berbasis risiko selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu informasi utama yang digunakan dalam pengkinian RBBR secara berkala ataupun dalam hal ditemukan perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank secara signifikan .
6. Tahapan terakhir, pengawas bank menetapkan serta memantau langkah-langkah yang dilaksanakan manajemen bank untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian pengawas bank. Setelah tahapan ini, pengawas bank sudah semakin komperhensif untuk selanjutnya memulai kembali siklus RBS.





Gambar 3.3 Siklus *Risk Based Supervision* (RBS)¹⁹³

Sebagai upaya *quality assurance* dan peningkatan kualitas pengawasan bank secara berkelanjutan (*continuous improvement*), penilaian profil risiko, tingkat kesehatan, perencanaan dan strategi pengawasan serta tindakan pengawasan dan pemantauannya dievaluasi secara berkala oleh “panel ahli” yang terdiri dari para pengawas bank yang dinilai senior dan memiliki pengalaman yang luas. Hasil evaluasi panel ahli tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pengawas bank agar kualitas pengawasan bank ke depan semakin banik.¹⁹⁴

Otoritas pengawas perbankan di mana sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tugas dan wewenang untuk melakukan

¹⁹³ Bank Indonesia, “Dinamika Transformasi Pengawasan Bank Di Indonesia”, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C2B05872-5B04-4C2F-8CA722B8E4C6CC4B/20297/Buku_Pengawasan_BI2.pdf diunduh pada tanggal 25 Juni 2012

¹⁹⁴ *Ibid.*

pengawasan bank berpindah kepada OJK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,¹⁹⁵ salah satunya termasuk kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:¹⁹⁶

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan bank dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

¹⁹⁵ Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU Nomor 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No.5253, Pasal 5.

¹⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

Metode pengawasan bank yang akan dilakukan oleh OJK sepertinya tidak akan berbeda jauh dengan metode yang sudah ada. Hal ini dikarenakan OJK itu sendiri merupakan “pecahan” dari Bank Indonesia, sehingga tugas pengaturan dan pengawasan perbankan akan diambil alih oleh OJK.

Sedangkan kriteria kuantitatif yang akan LPS gunakan dalam penilaian tingkat risiko untuk sistem premi berbasis risiko, sejauh ini masih dalam tahap pengkajian. Namun kemungkinan besar LPS akan menggunakan indikator rasio keuangan dengan analisis risiko bank. Dalam sistem penjaminan simpanan, bank peserta mengalihkan risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada LPS sebagai akibat pencabutan izin usaha bank. Agar dapat mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien, LPS perlu menilai kondisi kesehatan bank peserta penjaminan secara periodik. Analisis risiko bank peserta penjaminan merupakan alat manajemen internal LPS untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari adanya bank bermasalah.¹⁹⁷

Tujuan dilaksanakannya analisis risiko bank adalah untuk menilai secara berkala kondisi kesehatan keuangan setiap bank, serta untuk mendeteksi secara dini (*early warning signal*) potensi risiko yang dihadapi oleh setiap bank. Dalam melakukan analisis risiko bank, LPS menggunakan sumber data/informasi yang berasal dari laporan keuangan yang disampaikan bank peserta penjaminan. Laporan tersebut meliputi laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, dasar penilaian dapat pula mempertimbangkan data/informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia, perusahaan pemeringkat, pasar modal, dan media massa. Untuk menunjang pelaksanaan analisis tersebut telah disusun format dan susunan laporan keuangan terstandar dan disertai dengan dukungan sistem informasi yang memadai. Untuk analisis Bank Perkreditan Rakyat, LPS masih mengandalkan data dari Bank Indonesia.¹⁹⁸

Dalam melakukan analisis individual bank, LPS telah mengembangkan sistem pemeringkat internal yang mengkategorikan bank menjadi 10 peringkat di

¹⁹⁷ Lembaga Penjamin Simpanan (c), *op.cit.*, hlm. 106.

¹⁹⁸ *Ibid.*

mana peringkat 1 yang terbaik dan peringkat 10 yang terburuk. Dasar pemeringkatan tersebut dengan menggunakan indikator 10 rasio keuangan pokok bank yang terdiri dari aspek: Permodalan, Kualitas Aktiva, Rentabilitas, Likuiditas, dan sebagainya. Masing-masing rasio diberikan bobot yang berbeda dengan menggunakan pendekatan *neural network*. Dalam pendekatan tersebut, rasio yang berdasarkan data statistik berkontribusi lebih besar menyebabkan kegagalan suatu bank diberi bobot yang lebih besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk menentukan pengelompokan dan rentang masing-masing rasio menjadi 10 kelompok digunakan sebaran data aktual dalam masing-masing rasio pada setiap kelompok bank. Khusus untuk rasio kecukupan modal (KPM), rentang penilaian tidak didasarkan pada sebaran data aktual melainkan ditetapkan dalam interval yang sama sebesar 1% dengan diawali rasio KPM kurang dari 9% yang dimasukkan dalam peringkat 10.¹⁹⁹

Dalam analisis risiko bank, selain dilakukan penilaian terhadap individual bank juga dilakukan analisis sekawan (*peer group analysis*) yang membandingkan bank tersebut dengan bank lain dalam kelompok yang sama yang dibedakan menurut operasional yakni bank umum konvensional, bank umum kantor cabang bank asing, dan bank umum syariah. Selain itu pengelompokan juga dilakukan berdasarkan aset bank. Bank yang dalam beberapa periode berada pada peringkat terbawah, mengalami perubahan kondisi yang signifikan, atau memiliki dampak sistemik, akan dianalisis lebih lanjut. Hasil analisis individual bank yang dikombinasikan dengan analisis sistem perbankan dirumuskan menjadi profil risiko dan peringkat masing-masing bank. Profil risiko dan peringkat tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam tindak lanjut dasar pengelompokan bank dalam penerapan sistem premi berbasis risiko.²⁰⁰

Dengan berlakunya UU OJK, LPS dan OJK akan bekerja sama dalam hal menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait dengan fungsi, tugasnya, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 107

²⁰⁰ *Ibid.*

dahulu dengan OJK.²⁰¹ Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam hal LPS melaksanakan fungsi, tugas, dan wewengannya, khususnya dalam hal pemeriksaan premi, yang membutuhkan pemeriksaan bank, LPS dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengan OJK.²⁰²

OJK, Bank Indonesia, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Pada prinsipnya OJK membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan wewengannya. Sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan LPS saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, LPS, atau OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰³

3.2 Kendala-kendala Yang Mungkin Dihadapi Dalam Penerapan Premi Penjamian Simpanan Berbasis Risiko

Suatu perubahan, apalagi perubahan yang dilakukan belum pernah diterapkan sebelumnya tentu akan menghadapi kendala. Apabila dilihat penjelasan pada subbab sebelumnya, maka penerapan premi berbasis risiko ini nantinya pada industri perbankan di Indonesia akan menghadapi kendala-kendala, baik kendala internal di dalam LPS sebagai institusi yang mengatur sistem premi berbasis risiko ini, maupun kendala eksternal yang mungkin dihadapi dalam penerapan premi berbasis risiko. Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk menganalisis kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan premi berbasis risiko nantinya di Industri Perbankan di Indonesia.

²⁰¹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 42.

²⁰² *Ibid.*, penjelasan Pasal 42.

²⁰³ *Ibid.*, penjelasan Pasal 43.

Adapun kendala-kendala tersebut, antara lain: *Pertama*, Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan orang yang melakukan penilaian analisis profil risiko suatu bank, yang nantinya digunakan untuk pengelompokan bank-bank yang akan berdampak pada pengenaan tarif yang berbeda tiap kelompoknya. Kualitas dan efektivitas bergantung pada aspek pengetahuan dan pemahaman si pengawas terhadap bank yang diawasi dan tingkat keakuratan analisis profil risiko bank itu. Bila informasi terkait bank yang diawasi minim, maka profil risiko yang tersaji juga tidaklah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari bank itu. Kemampuan penilaian risiko LPS terhadap bank masih lemah. Penilaian risiko ini berkaitan dengan *judgement* atau justifikasi atas beberapa indikator kesehatan bank. Untuk memiliki kemampuan ini, LPS harus mempunyai pengalaman sebagai pengawas bank. Kalau hal itu sampai terjadi maka pengawasan bank akan berjalan tak optimal. Potensi bank akan mengidap masalah di suatu hari juga terbuka lebar.

Kedua, Regulasi. Di dalam UU LPS sendiri tidak secara eksplisit memuat kewenangan LPS untuk mengkategorikan sendiri bank-bank berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (4) UU LPS, bahwa hasil konsultasi dengan DPR mengenai perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank ditindak lanjuti lebih dengan Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Pemerintah tersebut, berdasarkan karakteristik dari Peraturan Pemerintah yang dijelaskan oleh Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, yaitu salah satunya ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Penentuan kriteria skala risiko kegagalan bank tersebut akan dilakukan oleh LPS bekerja sama dengan OJK, yang mana nantinya direncanakan LPS akan mengkategorikan bank-bank tersebut sesuai dengan tingkat risiko. Hal ini akan sulit terjadi karena bertentangan dengan UU LPS sendiri dimana LPS tidak mempunyai kewenangan untuk mengkategorikan sendiri bank-bank.

Ketiga, Keterbukaan informasi. Kebijakan premi berbasis risiko ini nantinya akan ada pengaturan bahwa LPS akan merahasiakan besaran nilai premi yang harus dibayarkan per bank. Besaran nilai premi tersebut hanya LPS dan bank

bersangkutan yang akan mengetahuinya, sedangkan bank lain dan masyarakat tidak tahu besaran premi tersebut. Keterbukaan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, mencegah kecurangan (*fraud*), meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan. Doktrin yang mendasari rahasia bank adalah pandangan yang mengatakan bahwa keamanan (*safety*) dan kesehatan (*soundness*) dari sistem keuangan tergantung pada kerahasiaan informasi bank. Teori ini menyatakan bahwa karena industri perbankan sangat *volatile*, sehingga kebocoran informasi yang sensitif dapat menciptakan reaksi yang tidak rasional dari masyarakat yang akan mengakibatkan bangkrutnya bank. Sedangkan kepentingan masyarakat terhadap keterbukaan bank berasal dari prinsip demokrasi tentang hak masyarakat terhadap informasi. Kedua prinsip ini semestinya tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi diperlukan upaya agar keduanya dapat dipertemukan karena pada dasarnya keterbukaan dapat menegakkan *corporate governance* yang sehat sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan.²⁰⁴

Berdasarkan struktur pengaturan bank tradisional, yang mendisiplinkan bank adalah pengawas bank, bukan nasabah atau masyarakat umum (atau pasar). Dalam struktur ini secara implisit informasi penting mengenai masalah-masalah bank diberikan terutama kepada atau diperoleh oleh pengawas bank. Perolehan atau pemilikan informasi didapat dari pemeriksaan bank atau laporan berkala. Hal ini merupakan alat utama bagi pengawas bank dalam mengumpulkan informasi. Sebagian dari informasi tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat. Apabila dari informasi tersebut diperoleh indikasi akan adanya kegiatan tidak aman, tidak sehat atau melanggar hukum, maka pengawas bank akan mengambil tindakan perbaikan atau disiplin.²⁰⁵

Metode kedua yang secara tradisional digunakan oleh pengawas bank untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan keuangan bank adalah melalui oleh pengawas bank untuk laporan berkala baik mingguan, bulanan atau semesteran. Di samping itu, pengawas bank dapat pula meminta laporan tambahan berupa data keuangan untuk transaksi tertentu. Kewenangan yang dimiliki

²⁰⁴ Zulkarnain Sitompul (a), *op.cit.*, hlm. 259.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm 259-260.

pengawas bank sangat luas dan hal ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengatur kewajiban keterbukaan bagi bank. Namun demikian tujuan utama kewajiban mempublikasikan kondisi keuangan tersebut bukan untuk memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah untuk digunakan sebagai dasar memutuskan apakah akan menarik atau menyimpan dananya di bank, Tujuan kewajiban publikasi tersebut adalah mendemonstrasikan secara berkala bahwa bank tersebut secara keuangan sehat dan dengan demikian menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.²⁰⁶



²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 260.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah sistem penjaminan *limited guarantee* atau penjaminan terbatas sebagai ganti kebijakan *blanket guarantee*. LPS sebagai suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Keanggotaan LPS merupakan wajib bagi setiap bank yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan pada bank berdasarkan prinsip syariah adalah giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*, giro berdasarkan Prinsip *Mudharabah*; tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*; tabungan dan deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. Saat ini batas nilai penjaminan yang dijamin oleh LPS sebesar Rp 2 miliar.
2. Pengaturan premi berbasis risiko terbuka kemungkinan untuk diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko. Saat ini Indonesia masih menerapkan sistem *flat rate premium* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sistem *flat rate premium* dipandang kurang adil bagi bank peserta

penjaminan, terutama bagi bank-bank sehat, karena seluruh bank peserta penjaminan harus membayar premi yang sama tanpa memperhatikan tingkat risiko bank dan tidak mendorong bank-bank yang kurang sehat untuk memperbaiki kondisi keuangannya karena tingkat premi penjaminan tidak berkorelasi dengan risiko bank. Pengaturan premi berbasis risiko nantinya akan mungkin menghadapi kendala, yaitu antara lain:

- a. Dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh LPS masih lemah dalam melakukan penilaian risiko LPS terhadap bank;
- b. Di dalam UU LPS tidak secara eksplisit memuat kewenangan LPS untuk mengkategorikan sendiri bank-bank berdasarkan skala risiko kegagalan bank;
- c. Adanya ketentuan mengenai rahasia bank yang menyebabkan nasabah atau calon nasabah tidak dapat memperoleh informasi mengenai besaran nilai premi yang harus dibayarkan per bank.

4.2 Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada LPS dan OJK,
 - a. agar menyiapkan payung hukum yang komprehensif dan kuat, yaitu berupa Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU LPS, bagi pelaksanaan sistem premi berbasis risiko sehingga memungkinkan penjamin simpanan dan otoritas perbankan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan premi berbasis risiko sehingga adanya kesepakatan antara LPS dan OJK terhadap berbagai prosedur, parameter dan rincian data yang akan digunakan sebagai dasar penentuan sistem premi berbasis risiko sehingga penerapan premi berbasis risiko ini dapat berhasil dan dapat meningkatkan kestabilan perekonomian Indonesia.
 - b. agar membenahi dan mempersiapkan berbagai infrastruktur penunjang terutama dalam hal operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem premi berbasis.

2. Kepada masyarakat yang menjadi nasabah atau calon nasabah, agar menjadi nasabah atau calon nasabah yang cerdas dalam mencari informasi berkaitan dengan kondisi kesehatan bank yang akan dipercayakan untuk menyimpan dananya.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia Publishing, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Koesnoe. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Meswara, Garda. *Opera Van Century: Kunci Rahasia Di Balik Skandal Bank Century*. Yogyakarta: MedPress, 2010.
- Miskhin, Frederic S. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Ed. 8. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Rudjito, et al. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2011.
- Sitompul. Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. Cet.I, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Bank Sentral*. UU No. 13 Tahun 1968. LN No. 63 Tahun 1968. TLN. 2685.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No.3790.

_____. *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No.24 Tahun 2004. LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

_____. *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU No. 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011. TLN. No. 5253.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*. PP No. 39 Tahun 2005. LN No. 96 Tahun 2005. TLN No.4542.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Perpu No. 3 Tahun 2008. LN No. 143 Tahun 2008. TLN No. 4902.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*. PP No. 66 Tahun 2008. LN No. 144 Tahun 2008. TLN No. 4903.

Lembaga Penjamin Simpanan. *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan*. Peraturan LPS No.2/PLPS/2010, BN No.97 Tahun 2010.

III. SERIAL

Azis, Masagus Abdul. “Metode Pengawasan Yang Antisipatif”. *Newsletter Bank Indonesia*. Edisi XIX, Oktober 2011.

Devinaga, Rasiah, dan Peong Kwee Kim. “The Rationale of Deposit Insurance in Malaysia and How Regulatory Conditions and Reforms can also Help Support a Stable Environment”. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275 Issue 33 (2011): 188-197.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, “Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan,” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.2 No.2* (Agustus 2004)

Kagramanto, L. Budi. “Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan Nasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3, Oktober 2007

Nasution, Anwar. “Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Ke Depan.: *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.1 No.2* (Desember 2003).

Sitompul. Zulkarnain. “Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)”. *Hukum Bisnis*-vol. 23 No. 3, 2004.

Taswan. “Skema Penjaminan Simpanan dan Konsekuensinya Terhadap Pemegang Saham dan Disiplin Pasar Perbankan”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Februari 2009, Vol. 1 No. 1.

IV. KAMUS

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

V. WAWANCARA

Herman. Divisi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin Simpanan. 25 Juni 20102

VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Bank Indonesia. “Dinamika Transformasi Pengawasan Bank Di Indonesia”.
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C2B05872-5B04-4C2F-8CA722B8E4C6CC4B/20297/Buku_Pengawasan_BI2.pdf diunduh pada tanggal 25 Juni 2012.

Bank of Thailand. “History”.
http://www.bot.or.th/English/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/About_FIDF/Pages/History.aspx, diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.

Federal Deposit Insurance Corporation. “Deposit Insurance Summary”.
<http://www.fdic.gov/deposit/deposits/dis/index.html>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.

Lembaga Penjamin Simpanan, “Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”, <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/struktur-organisasi>, diunduh pada tanggal 3 April 2012

_____. “Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2011”,
http://www1.lps.go.id/in/web/guest/laporan_tahunan/-/asset_publisher/7Qjk/content/laporan-tahunan-lps-2011?redirect=http%3A%2F%2Fwww1.lps.go.id%2Fin%2Fweb%2Fguest%2Flaporan_tahunan%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7Qjk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

_____. “Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2010”,
http://www1.lps.go.id/in/laporan_tahunan/-/asset_publisher/7Qjk/content/laporan-tahunan-lps-tahun-2010;jsessionid=222AF88373E5F4F27248886BC9661909?redirect=http%3

A%2F%2Fwww1.lps.go.id%2Fweb%2Fguest%2Flaporan_tahunan%3Bjsessionid%3D3BF09BAB9067ED931F4349F68B118D25%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7Qjk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. “Board of Directors”.
<http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Board-of-Directors.aspx>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2012.

_____. “Coverage”. <http://www.pidm.gov.my/About-Deposit-Insurance/Coverage.aspx?lang=en-US>, diunduh pada tanggal 19 Mei 2012

_____. “Funding”. <http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Funding.aspx?lang=en-US>, diunduh pada tanggal 19 Mei 2012.

_____. “Mandate”. <http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Mandate.aspx>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012.





LAMPIRAN



Salinan
Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

PERHITUNGAN PREMI BANK UMUM DAN BANK UMUM SYARIAH

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 **NAMA BANK** : BANK XYZ
(isi dengan nama bank anda)

2 **POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Bulan	TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN (termasuk simpanan dari bank lain)					TOTAL SIMPANAN (Rupiah)
	GIRO	TABUNGAN (Rupiah)	DEPOSITO (Rupiah)	SERTIFIKAT DEPOSITO	SIMPANAN LAINNYA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Juli 2010						
Agustus 2010						
September 2010						
Oktober 2010						
Nopember 2010						
Desember 2010						
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010 = (jumlahkan kolom (7) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)						(A)

3 **DASAR PERHITUNGAN PREMI**
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010 =

$$= \frac{\text{Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010}}{6}$$

$$= \frac{(A)}{6} = \boxed{} \quad (B)$$

4 **PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 (C) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 (D))

4.a **REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(kalikan hasil perhitungan pada (B) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = 0,1% x Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010

$$= 0,1\% \times (B) = \boxed{} \quad (C)$$

4.b **PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**

(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada (C) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010

$$= \boxed{} \quad (D)$$

Paraf



Salinan

Lampiran 7

Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

Hal 2 dari 2

4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(kurangkan hasil perhitungan pada (C) dengan (D))

Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

= (C) - (D) = (E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan: dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011

(gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (C) = (G)

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011

(jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011

= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010

+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

= (E) + (F) + (G) = (H)

Catatan :

Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

* Bank Umum harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta

Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi

Nomor Rekening : 519000117

* Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.

Paraf

Paraf



**Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

PERHITUNGAN PREMI BPR DAN BPRS

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 NAMA BANK : **BPR / BPRS XYZ**
(isi dengan nama bank anda)

2 POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Bulan	TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN (termasuk simpanan dari bank lain)			TOTAL SIMPANAN (Rupiah)
	TABUNGAN (Rupiah)	DEPOSITO (Rupiah)	SIMPANAN LAINNYA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)
Juli 2010				
Agustus 2010				
September 2010				
Oktober 2010				
Nopember 2010				
Desember 2010				
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D AGUSTUS 2010 = (jumlahkan kolom (5) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)				(A)

3 DASAR PERHITUNGAN PREMI
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

Dasar Perhitungan Premi = $\frac{\text{Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010}}{6}$

= $\frac{(A)}{6}$ = (B)

4 PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 (C) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 (D))

4.a REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kalikan hasil perhitungan pada (B) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = 0,1% x Dasar Perhitungan Premi
= 0,1% x (B) = (C)

4.b PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada (C) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010
= (D)

Paraf



**Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

Hal 2 dari 3

**4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan hasil perhitungan pada (C) dengan (D))**

Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

= (C) - (D)

=

(E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan:
dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010

=

(F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011

(gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (C)

=

(G)

**7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011
(jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))**

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011

= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010

+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

= (E) + (F) + (G)

=

(H)

Catatan :

Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi
maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

* BPR harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta

Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi

Nomor Rekening : 0206-01-002299-300

* Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.

Paraf

RINCIAN POSISI SIMPANAN JULI ATAU DESEMBER TAHUN 20XX
 (isilah jumlah rekening dan nominal per akhir Juli atau per akhir Desember 20XX pada tabel berikut untuk masing-masing rincian nominal)

Rincian Posisi Simpanan
Bulan Juli atau Desember Tahun 20XX

No.	Jumlah Nominal (Rupiah)	Tabungan		Deposito		Simpanan Lainnya		Jumlah	
		Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)	Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)	Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)	Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (2)+(4)+(6)	(9) = (3)+(5)+(7)
1	0 < nominal ? 100 Jt								
2	100 Jt < nominal ? 200 Jt								
3	200 Jt < nominal ? 500 Jt								
4	500 Jt < nominal ? 1 M								
5	1 M < nominal ? 2 M								
6	2 M < nominal ? 5M								
7	nominal > 5 M								
Total Simpanan									

.....

 (isi dengan nama bank anda)

.....

 Direktur

NO. Kuesioner: PR _____

KUESIONER
KAJIAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PREMI PENJAMINAN
SIMPANAN BERBASIS RISIKO

Dilaksanakan oleh



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

dan



LABORATORIUM STUDI MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Tujuan studi ini pada pokoknya untuk memetakan kelayakan dan kesiapan industri perbankan dalam penerapan premi berbasis risiko. Hasil studi ini akan digunakan sebagai masukan bagi LPS dalam mengkaji penerapan premi berbasis risiko. Oleh karena itu pendapat Bapak/Ibu sangatlah kami perlukan. Kami sangat berharap Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jelas.

Perlu diketahui bahwa kami menjamin kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu berikan atas pertanyaan yang kami ajukan, dimana:

1. Data dan informasi dari studi ini hanya akan dilihat sebagai sebuah kumpulan (agregat) pendapat dan/keterangan dari Bank peserta LPS yang menjadi responden kami .
2. Data pribadi (nama, alamat dan no kontak) responden tidak akan dincantumkan dalam laporan maupun digunakan untuk tujuan apapun selain untuk keperluan klarifikasi jawaban (bila ada yang kurang jelas) atau pengecekan ulang (hanya jika diperlukan)
3. Setelah proses survei selesai, data dan informasi yang kami peroleh selanjutnya akan dimasukkan ke dalam computer untuk dianalisis. Nama, alamat serta identitas responden akan dihapus dari file komputer.
4. Kerahasiaan data dijamin oleh LPS dan Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI.

Jika Bapak/Ibu memerlukan tambahan informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai studi ini, dapat menghubungi LSM FEUI di no telp: 021-7272425 ext 204 dengan contact person [Juwi: 021-95234474 atau Fitria:021-95079972].

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang terkait dengan premi penjaminan simpanan dengan memberi tanda ceklis (✓) pada pertanyaan yang bersifat tertutup (*close-ended question*) dan isian pada pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended question*).

1. Keterangan Pencacahan (KP)		
KP01	Tanggal pengisian kuesioner	[Tanggal]/[Bulan]/[Tahun] [][]/[][]/[][][]
KP02	Nama responden	
KP03	Tanda tangan responden	

HANYA DIISI OLEH PEMERIKSA		
KP04	Nama Pemeriksa	

	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK03a	<i>Flat rate premium</i> adalah sistem pembayaran premi yang besarnya sama oleh bank kepada LPS tidak peduli berapapun besar risiko yang mungkin dihadapi oleh bank	[1]	[2]	[3]	[4]
PK03b	<i>Flat rate premium</i> mengandung kelemahan karena dipercaya dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan risiko dalam pengelolaan portofolio mereka.	[1]	[2]	[3]	[4]
PK03c	<i>Flat rate premium</i> tidak mendukung kehati-hatian bank dalam mengelola portofolio kredit mereka.	[1]	[2]	[3]	[4]
PK03d	<i>Flat rate premium</i> meningkatkan kemungkinan terjadinya <i>moral hazard</i> bank.	[1]	[2]	[3]	[4]
PK03e	Apakah Anda setuju dengan sistem <i>flat rate premium</i> ?	[] Ya [] Tidak			

PK04	<p>Apakah Anda mengetahui tentang risk based premium? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika ya, lanjut ke pertanyaan PK04a Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK07</p> <p>Catatan: Sistem premi berbasis risiko adalah cara penetapan premi dimana tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko yang dihadapi oleh bank.</p>				
-------------	--	--	--	--	--

	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK04a	<i>Risk based premium</i> adalah sistem pembayaran premi kepada LPS yang dibedakan (<i>differential</i>) berdasar kemampuan bank dalam mengelola risikonya.	[1]	[2]	[3]	[4]
PK04b	<i>Risk based premium</i> memberikan keuntungan bagi bank karena pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan bank mengelola risiko yang ada.	[1]	[2]	[3]	[4]
PK04c	<i>Risk based premium</i> meningkatkan kehati-hatian bank dalam mengelola portofolio kredit mereka	[1]	[2]	[3]	[4]
PK04d	<i>Risk based premium</i> mengurangi kemungkinan terjadinya <i>moral hazard</i> bank.	[1]	[2]	[3]	[4]

PK05	<p>Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kelebihan dari sistem risk based premium seperti yang tertera pada pernyataan PK05a s/d PK05.99 dibawah ini.</p>				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK05a	<i>Risk based premium</i> lebih adil bagi bank karena premi yang dibayar sesuai dengan tingkat risiko masing-masing bank	[1]	[2]	[3]	[4]
PK05b	<i>Risk based premium</i> dapat memberi insentif bank untuk memperbaiki kondisi kesehatan bank	[1]	[2]	[3]	[4]
PK05c	<i>Risk based premium</i> dapat memberi insentif bank untuk memperbaiki tata kelola bank	[1]	[2]	[3]	[4]
PK05d	<i>Risk based premium</i> dapat memberi insentif bank untuk memperbaiki sistem manajemen risikonya	[1]	[2]	[3]	[4]

PK05e	<i>Risk based premium</i> dapat menjaga tingkat bunga yang ditawarkan tetap kompetitif	[1]	[2]	[3]	[4]
PK05f	<i>Risk based premium</i> dapat mengurangi <i>moral hazard risk</i> (insentif para bankir untuk mengambil aktivitas berisiko tinggi)	[1]	[2]	[3]	[4]
PK05.99	Lainnya (sebutkan)_____	[1]	[2]	[3]	[4]
PK06	Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kekurangan dari sistem risk-based premium seperti yang tertera pada PK06 s/d PK06.99				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK06a	Penerapan <i>risk based premium</i> lebih rumit	[1]	[2]	[3]	[4]
PK06b	Perhitungan premi yang harus dibayar lebih rumit	[1]	[2]	[3]	[4]
PK06c	Penerapan <i>risk based premium</i> dapat membawa konsekuensi bertambahnya pekerjaan pelaporan risiko bank kepada regulator (BI dan/atau LPS)	[1]	[2]	[3]	[4]
PK06d	Perhitungan risiko bank oleh pihak regulator sebagai basis perhitungan premi memperlambat pekerjaan bank	[1]	[2]	[3]	[4]
PK06e	Penerapan <i>risk based premium</i> akan meningkatkan biaya premi yang harus dibayar bank	[1]	[2]	[3]	[4]
PK06.99	Lainnya (sebutkan)_____	[1]	[2]	[3]	[4]

PK 07	Jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengubah sistem flat rate premium menjadi risk based premium, kapan sebaiknya sistem tersebut mulai diterapkan di Indonesia? (1) Saat ini (lanjutkan ke PK07a-PK07b) (2) 1-2 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PK07c-PK07e) (3) 3-4 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PK07c-PK07e) (4) 5-10 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PK07c-PK07e) (5) Lainnya: (mohon sebutkan.....) (lanjutkan ke PK07c-PK07e)				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK 07a	Bank yang saya wakili sudah siap untuk menerapkan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]
PK 07b	Konsep <i>risk based premium</i> sudah layak diaplikasikan di Indonesia	[1]	[2]	[3]	[4]
PK 07c	Bank yang saya wakili belum memiliki kesiapan untuk memenuhi kriteria penilaian risiko yang ditetapkan	[1]	[2]	[3]	[4]
PK 07d	Konsep <i>risk based premium</i> masih perlu dikaji secara mendalam	[1]	[2]	[3]	[4]
PK 07e	Konsep <i>risk based premium</i> masih harus disosialisasikan kepada bank-bank	[1]	[2]	[3]	[4]

PK08	Urutkan Hal-hal apakah yang menurut Anda harus disiapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga terkait lainnya sebelum Risk based premium diterapkan di Indonesia?				
PK08a	[]	Regulasi			
PK08b	[]	Sosialisasi			
PK08.99	[]	Lainnya (sebutkan).....			

PK09	Jika pemerintah mengubah sistem <i>flat rate premium</i> menjadi <i>risk based premium</i> dalam waktu dekat, seberapa siapkah	Sangat Tidak Siap	Tidak Siap	Siap	Sangat Siap
------	--	-------------------	------------	------	-------------

	institusi Anda saat ini dalam menerima pemberlakuan sistem <i>risk based premium</i> tersebut!	[1] [2] [3] [4]
--	--	-------------------------



CM00	Berikan persetujuan atau ketidaksetujuan atas pernyataan tentang kesiapan rinci organisasi Anda menerapkan sistem risk based premium terkait berbagai indikator yang terdapat dibawah ini				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
CM01	Kami memiliki kecukupan modal untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]
CM02	Kami memiliki kualitas asset yang memadai untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]
CM03	Kami memiliki kualitas sumberdaya manusia yang siap untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]
CM04	Kami memiliki pendapatan yang cukup untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]
CM05	Kami memiliki likuiditas yang memadai untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]
CM06	Secara keseluruhan, kami siap untuk diterapkannya <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4]

Jika anda memilih jawaban 3 atau 4, lanjutkan ke pertanyaan AS, Jika Anda memilih jawaban angka 1, atau 2 maka lanjutkan ke pertanyaan ATS

ALASAN KESIAPAN (HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 4 atau 5 SEBAGAI JAWABAN CM 06) (beri peringkat 1-5 mulai dari yang paling utama)	
AS00	Dari lima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama kesiapan organisasi Anda untuk diterapkan pembayaran premi berbasis risiko
AS01	[] Kecukupan modal
AS02	[] Kualitas asset
AS03	[] Kualitas manajemen dan SDM yang handal
AS04	[] Pendapatan yang layak
AS05	[] Likuiditas yang layak
ALASAN KETIDAKSIAPAN (HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 1 atau 2 SEBAGAI JAWABAN CM 06) (beri peringkat 1-4 mulai dari yang paling utama)	
ATS00	Dari lima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama ketidaksiapan organisasi Anda untuk diterapkan pembayaran premi berbasis risiko
ATS01	[] Kecukupan modal
ATS02	[] Kualitas asset
ATS03	[] Kualitas manajemen dan SDM yang handal
ATS04	[] Pendapatan yang layak
ATS05	[] Likuiditas yang layak

C00	Indikator keuangan apakah yang menurut Anda sebaiknya digunakan dalam penentuan premi oleh LPS jika risk-based premium diterapkan di Indonesia ? (peringkatkan dari yang terpenting)	
	INDIKATOR IDEAL	Ranking
Kategori I. Aspek Permodalan (Capital)		
C01	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	[]
Kategori II. Aspek Kualitas Aset (Aset Quality)		
A01	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	[]
A02	Non-Performing Loan (NPL) Net	[]
Kategori III. Aspek Rentabilitas (Earning)		
E01	Return on Average Asset (ROA)	[]
E02	Return on Average Equity (ROE)	[]
E03	Biaya Operasi / Pendapatan Operasi (BOPO)	[]
E04	Net Interest Margin (NIM)	[]
Kategori V. Aspek Likuiditas (Liquidity)		
L01	Loan to Deposit Ratio (LDR)	[]
L02	Ketertanggung Pada Dana Antar Bank (ABP)	[]
L03	Aktiva Likuid / Total Assets	[]
PK10a	Setujukah Anda jika informasi terkait mengenai <i>risk based premium</i> seperti besarnya premi dan <i>rating</i> bank diinformasikan kepada publik secara transparan? [] Ya [] Tidak	
PK10b	Mohon dijelaskan	
PK10c	Berdasar data diatas, Apakah Anda setuju penggunaan sistem <i>risk based premium</i> dalam sistem penjaminan simpanan di Indonesia saat ini? [] Ya [] Tidak Jika ya, lanjut ke pertanyaan PK10d Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK10e	
PK10d	Urutkan alasan Anda menyetujui penggunaan sistem risk based premium	
PK10d.1	[] Meningkatkan kehati-hatian	
PK10d.2	[] Mengurangi <i>moral hazard</i>	
PK10d.3	[] Insentif pengelolaan risiko	
PK10d.4	[] Premi sesuai dengan manajemen risiko yang diterapkan	
PK10d.99	[]	
PK10e	Urutkan alasan Anda tidak menyetujui penggunaan sistem risk based premium	
PK10e.1	[] Sulit diterapkan	
PK10e.2	[] Adanya diskriminasi premi	
PK10e.3	[] Ketidaksiapan sistem pengawasan (risk-based supervision)	
PK10e.99	[]	

--Terima Kasih Atas Kediaan Anda Mengisi Kuesioner ini--

Kuesioner yang telah diisi harap dikirim ke :

✓ Email : johan.krisna@lps.go.id

Atau

✓ Fax : 021-5735006

Atau

✓ via pos (Amplop Terlampir)

**Kepada Yth
Kepala Kantor Pos Jakarta Utara 14000
Up. Bagian Pos Plus**

**Untuk diserahkan kepada:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Gedung BRI II Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp : (021) 5713500
Fax : (021) 5735006
www.lps.go.id**

Paling lambat 18 November 2008

Petunjuk Pengisian Kuesioner

KUESIONER KAJIAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS RISIKO

Dilaksanakan oleh



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

dan



LABORATORIUM STUDI MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

KP01/KP02/KP03

Isikan tanggal pengisian kuesioner (KP01), nama responden (KP02) dan lengkapi dengan tanda tangan (KP03)

KP04/KP05/KP06

Bagian ini tidak perlu diisi oleh responden, mohon dilewati

DATA RESPONDEN (DR01 s/d DR07)

DR01 Isikan nama responden (sama dengan yang diisi pada KP02)

DR02 Isikan jabatan responden

DR03 Isikan nama bank yang diwakili oleh responden

DR04 Berikan tanda ceklis (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan ukuran bank umum yang diwakili responden (**PILIH SATU JAWABAN SAJA**)

DR05 Isikan alamat bank yang diwakili responden

DR06 Isikan kode pos sesuai alamat bank yang diwakili responden

DR07 Isikan no telepon dan fax bank yang diwakili responden

PK01a/PK01b/Pk02a/Pk02b/Pk02c

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda. **PILIH SATU JAWABAN SAJA**

PK01c

Berikan peringkat tipe-tipe risiko yang disebutkan pada **PK01c1 s.d PK01c10** mulai dari yang paling berisiko sampai yang paling kurang berisiko yang mungkin dihadapi oleh bank yang anda wakili. Gunakan angka antara 1 hingga 10 dimana 1=paling berisiko dan 10=paling tidak berisiko

PK03a s/d Pk03d

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Pk03a s/d Pk03d. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat anda.

PK04

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda. **PILIH SATU JAWABAN SAJA.**

Jika ya, lanjut ke pertanyaan PK04a

Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK07

PK04a s/d PK04 d

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Pk04a s/d Pk04d. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat anda

Pk05a s/d PK05f

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Pk05a s/d Pk05f. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat anda. Jika ada jawaban yang menurut anda belum terdapat dalam pernyataan ini, Anda dapat menuliskannya pada tempat yang tersedia di PK05.99.

PK06a s/d Pk06e

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Pk06a s/d Pk06e. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat Anda. Jika ada jawaban yang menurut Anda belum terdapat dalam pernyataan ini, Anda dapat menuliskannya pada tempat yang tersedia di PK06.99.

PK07

PILIH SATU JAWABAN SAJA. JIKA ANDA MEMILIH KODE 1 PADA PK07, MOHON LANJUTKAN KE PK07a dan PK07b. JIKA ANDA MEMILIH JAWABAN SELAIN KODE 1 MOHON LANJUTKAN KE PK.07c-PK07e

PK07a-PK07b: HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH JAWABAN BERKODE.1 PADA PK07

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Pk07a dan Pk07b. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat Anda. ANDA TIDAK PERLU MENGGISI PK07c s/d PK07 e jika Anda mengisi PK07a dan PK07b.

PK07c-PK07e HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH JAWABAN BERKODE 2/3/4/5

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Pk07c s/d Pk07e. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

PK08a-PK8b

Berikan peringkat pilihan yang disebutkan pada **PK08a dan PK08b** mulai dari yang paling penting sampai yang paling kurang penting. Jika ada pilihan jawaban yang belum tercantum, Anda dapat mengisikannya pada PK08.99 dan memberikannya ranking.

PK09

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa siap/tidak siap Anda dengan pernyataan yang terdapat pada Pk09. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Siap dan 4 berarti Sangat Siap. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

CM01 s/d CM06

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada CM01 s/d CM06. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

Jika Anda memilih kode 3 atau 4, pada CM01 s/d CM06, lanjutkan ke pertanyaan AS (AS01 s/d AS05), Jika Anda memilih jawaban angka 1, atau 2 maka lanjutkan ke pertanyaan ATS (ATS 01 s/d ATS05)

AS 01s/d AS 05

Berikan peringkat pilihan yang disebutkan pada **AS01 s/d AS05** mulai dari alasan utama kesiapan bank yang Anda wakili sampai faktor yang paling kurang menjadi alasan utama kesiapan bank yang Anda wakili. Gunakan angka 1 s/d 5 dimana 1= peringkat tertinggi.

ATS 01 s/d ATS 05

Urutkan pilihan yang disebutkan pada **ATS01 s/d ATS05** mulai dari alasan utama ketidaksiapan bank yang Anda wakili sampai faktor yang paling kurang menjadi alasan utama ketidaksiapan bank yang Anda wakili. Gunakan angka 1 s/d 5 dimana 1= peringkat tertinggi

C00 (Bagian C01-C99, A01-A99, E01-E99, L01-L99)

Berikan peringkat indikator-indikator keuangan dalam setiap kategori (C01-C99, A01-A99, M01-M99, E01-E99, L01-L99) mulai dari yang terpenting hingga yang paling kurang penting. Jika ada

indikator yang menurut anda belum terdapat dalam daftar, Anda dapat menuliskannya pada baris "lainnya" (C99, M99, E99, L99)

PK10a

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda (ya atau tidak).

PILIH SATU JAWABAN SAJA

Pk10b

Mohon jelaskan alasan anda memberikan jawaban yang Anda berikan pada Pk10.a

PK10c

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda (ya atau tidak).


PILIH SATU JAWABAN SAJA

PK10d Isilah PK 10d jika Anda memilih jawaban "Ya" pada PK10c

Berikan peringkat berbagai alasan yang terdapat pada Pk10.d..1 s/d Pk10d.4 mulai dari alasan yang paling utama (peringkat 1) hingga yang paling kurang utama (peringkat 5). Jika ada indikator yang menurut anda belum terdapat dalam daftar, Anda dapat menuliskannya pada baris "lainnya" (Pk12d.99)

PK10e Isilah PK 10e jika Anda memilih jawaban "Tidak" pada PK10c

Berikan peringkat berbagai alasan yang terdapat pada Pk10.e..1 s/d Pk10.e.3 mulai dari alasan yang paling utama (peringkat 1) hingga yang paling kurang utama (peringkat 5). Jika ada indikator yang menurut anda belum terdapat dalam daftar, Anda dapat menuliskannya pada baris "lainnya" (Pk10e.99)



KUESIONER
KAJIAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PREMI PENJAMINAN
SIMPANAN BERBASIS RISIKO

Dilaksanakan oleh



dan



Tujuan studi ini pada pokoknya untuk memetakan kelayakan dan kesiapan industri perbankan dalam penerapan premi berbasis risiko. Hasil studi ini akan digunakan sebagai masukan bagi LPS dalam mengkaji penerapan premi berbasis risiko. Oleh karena itu pendapat Bapak/Ibu sangatlah kami perlukan. Kami sangat berharap Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jelas.

Perlu diketahui bahwa kami menjamin kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu berikan atas pertanyaan yang kami ajukan, dimana:

5. Data dan informasi dari studi ini hanya akan dilihat sebagai sebuah kumpulan (agregat) pendapat dan/keterangan dari Bank peserta LPS yang menjadi responden kami .
6. Data pribadi (nama, alamat dan no kontak) responden tidak akan dicantumkan dalam laporan maupun digunakan untuk tujuan apapun selain untuk keperluan klarifikasi jawaban (bila ada yang kurang jelas) atau pengecekan ulang (hanya jika diperlukan)
7. Setelah proses survei selesai, data dan informasi yang kami peroleh selanjutnya akan dimasukkan ke dalam computer untuk dianalisis. Nama, alamat serta identitas responden akan dihapus dari file komputer.
8. Kerahasiaan data dijamin oleh LPS dan Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI.

Jika Bapak/Ibu memerlukan tambahan informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai studi ini, dapat menghubungi LSM FEUI di no telp: 021-7272425 ext 204 dengan contact person [Fitria:021-95079972 atau Juwi:021-95234474].

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang terkait dengan premi penjaminan simpanan dengan memberi tanda ceklis (✓) pada pertanyaan yang bersifat tertutup (*close-ended question*) dan isian pada pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended question*).

1. Keterangan Pencacahan (KP)		
KP01	Tanggal pengisian kuesioner	[Tanggal]/[Bulan]/[Tahun] [2][8]/[0][9]/[0][8]
KP02	Nama responden	Rita Clara
KP03	Tanda tangan responden	
HANYA DIISI OLEH PEMERIKSA		
KP04	Nama Pemeriksa	
KP05	Tanda Tangan Pemeriksa	
KP06	Tanggal Pemeriksaan	

--	--	--

2. Data Responden (DR)		
DR01	Nama Responden	Rita Clara
DR02	Jabatan	Manajer operasional
DR03	Nama Bank/BPR	Bank Sari
DR04	Ukuran Bank (berdasarkan asetnya)	<input checked="" type="checkbox"/> kurang dari Rp.1 Miliar <input type="checkbox"/> Rp. 1 Miliar –Rp 10 Miliar <input type="checkbox"/> Rp 10 Miliar –Rp 100 Miliar <input type="checkbox"/> Diatas Rp 100 Miliar
DR05	Alamat	Jln. Mardhotillah No.17 RT/RW: 01/01 Srengsengsawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
DR06	Kode Pos	[1][2][6][4][2]
DR07	Telepon/Fax	[0][2][1][]-[4][5][1][7][8][9]// [0][8][1][0]-[1][2][3][4][5][6][7]

3. Pertanyaan (PK)	
PK01a	Apakah Anda mengetahui tentang Manajemen Risiko dalam perbankan? [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak
PK01b	Apakah Anda mengetahui tentang jenis-jenis risiko yang termasuk dalam risiko yang dihadapi oleh bank? [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak
PK01c	Urutkan risiko-risiko di bawah ini mulai dari yang paling berisiko sampai yang paling kurang berisiko yang mungkin dihadapi oleh bank? [7] Risiko kredit (<i>credit</i> atau <i>default risk</i>) [8] Risiko investasi (<i>investment risk</i>) [3] Risiko likuiditas (<i>liquidity risk</i>) [1] Risiko operasional (<i>operating risk</i>) [9] Risiko penyelewengan (<i>fraud risk</i>) [2] Risiko fidusia (<i>fiduciary risk</i>) [6] Risiko tingkat bunga (<i>interest rate risk</i>) [5] Risiko solvensi (<i>solvency risk</i>) [4] Risiko valuta asing (<i>foreign currency risk</i>) [10] Risiko persaingan (<i>competitive risk</i>)
PK02a	Apakah Anda mengetahui tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)? [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak
PK02b	Apakah Anda mengetahui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah bank jika bank menghadapi risiko-risiko yang menyebabkan bank tidak mampu untuk membayar simpanan nasabahnya? [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak
PK02c	Apakah Anda mengetahui dalam menjamin hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membebankan sejumlah premi dengan menggunakan sistem <i>flat rate premium</i> (premi tetap/tertentu) ? [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak

Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan terkait premi penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mohon berikan respons anda. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat anda.

	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK03a	<i>Flat rate premium</i> adalah sistem pembayaran premi yang besarnya sama oleh bank kepada LPS tidak peduli berapapun besar risiko yang mungkin dihadapi oleh bank	[1]	[2]	[3 <input checked="" type="checkbox"/>]	[4]
PK03b	<i>Flat rate premium</i> mengandung kelemahan karena dipercaya dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan risiko dalam pengelolaan portofolio mereka.	[1]	[2]	[3]	[4 <input checked="" type="checkbox"/>]
PK03c	<i>Flat rate premium</i> tidak mendukung kehati-hatian bank dalam mengelola portofolio kredit mereka.	[1]	[2]	[3 <input checked="" type="checkbox"/>]	[4]
PK03d	<i>Flat rate premium</i> meningkatkan kemungkinan terjadinya <i>moral hazard</i> bank.	[1]	[2]	[3]	[4 <input checked="" type="checkbox"/>]
PK03e	Apakah Anda setuju dengan sistem <i>flat rate premium</i> ?	[<input type="checkbox"/>] Ya [<input checked="" type="checkbox"/>] Tidak			

PK04 **Apakah Anda mengetahui tentang risk based premium?**
 Ya [] Tidak

Jika ya, lanjut ke pertanyaan PK04a
Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK07

Catatan:
 Sistem premi berbasis risiko adalah cara penetapan premi dimana tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko yang dihadapi oleh bank.

	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK04a	<i>Risk based premium</i> adalah sistem pembayaran premi kepada LPS yang dibedakan (<i>differential</i>) berdasar kemampuan bank dalam mengelola risikonya.	[1]	[2]	[3]	[4 <input checked="" type="checkbox"/>]
PK04b	<i>Risk based premium</i> memberikan keuntungan bagi bank karena pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan bank mengelola risiko yang ada.	[1]	[2]	[3]	[4 <input checked="" type="checkbox"/>]
PK04c	<i>Risk based premium</i> meningkatkan kehati-hatian bank dalam mengelola portofolio kredit mereka	[1]	[2]	[3 <input checked="" type="checkbox"/>]	[4]
PK04d	<i>Risk based premium</i> mengurangi kemungkinan terjadinya <i>moral hazard</i> bank.	[1]	[2]	[3 <input checked="" type="checkbox"/>]	[4]

PK05 **Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kelebihan dari sistem risk based premium seperti yang tertera pada pernyataan PK05a s/d PK05.99 dibawah ini.**

	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK05a	<i>Risk based premium</i> lebih adil bagi bank karena premi yang dibayar sesuai dengan tingkat risiko masing-masing bank	[1]	[2]	[3 <input checked="" type="checkbox"/>]	[4]

PK05b	<i>Risk based premium</i> dapat memberi insentif bank untuk memperbaiki kondisi kesehatan bank	[1] [2] [3 [✓]] [4]
PK05c	<i>Risk based premium</i> dapat memberi insentif bank untuk memperbaiki tata kelola bank	[1] [2] [3] [4 [✓]]
PK05d	<i>Risk based premium</i> dapat memberi insentif bank untuk memperbaiki sistem manajemen risikonya	[1] [2] [3] [4 [✓]]
PK05e	<i>Risk based premium</i> dapat menjaga tingkat bunga yang ditawarkan tetap kompetitif	[1] [2] [3] [4 [✓]]
PK05f	<i>Risk based premium</i> dapat mengurangi <i>moral hazard risk</i> (insentif para bankir untuk mengambil aktivitas berisiko tinggi)	[1] [2] [3 [✓]] [4]
PK05.99	Lainnya (sebutkan) _____	[1] [2] [3] [4]

PK06	Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kekurangan dari sistem risk-based premium seperti yang tertera pada PK06 s/d PK06.99				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK06a	Penerapan <i>risk based premium</i> lebih rumit	[1]	[2]	[3 [✓]]	[4]
PK06b	Perhitungan premi yang harus dibayar lebih rumit	[1]	[2]	[3 [✓]]	[4]
PK06c	Penerapan <i>risk based premium</i> dapat membawa konsekuensi bertambahnya pekerjaan pelaporan risiko bank kepada regulator (BI dan/atau LPS)	[1]	[2 [✓]]	[3]	[4]
PK06d	Perhitungan risiko bank oleh pihak regulator sebagai basis perhitungan premi memperlambat pekerjaan bank	[1]	[2 [✓]]	[3]	[4]
PK06e	Penerapan <i>risk based premium</i> akan meningkatkan biaya premi yang harus dibayar bank	[1]	[2 [✓]]	[3]	[4]
PK06.99	Lainnya (sebutkan) _____	[1]	[2]	[3]	[4]

PK 07	Jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengubah sistem flat rate premium menjadi risk based premium, kapan sebaiknya sistem tersebut mulai diterapkan di Indonesia?				
	(5) [✓] Saat ini (lanjutkan ke PK07a-PK07b) (6) 1-2 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PK07c-PK07e) (7) 3-4 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PK07c-PK07e) (8) 5-10 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PK07c-PK07e) (5) Lainnya: (mohon sebutkan.....) (lanjutkan ke PK07c-PK07e)				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PK 07a	Bank yang saya wakili sudah siap untuk menerapkan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4 [✓]]
PK 07b	Konsep <i>risk based premium</i> sudah layak diaplikasikan di Indonesia	[1]	[2]	[3 [✓]]	[4]
PK 07c	Bank yang saya wakili belum memiliki kesiapan untuk memenuhi kriteria penilaian risiko yang ditetapkan	[1]	[2]	[3]	[4 [✓]]
PK 07d	Konsep <i>risk based premium</i> masih perlu dikaji secara mendalam	[1]	[2]	[3 [✓]]	[4]
PK 07e	Konsep <i>risk based premium</i> masih harus disosialisasikan kepada bank-bank	[1]	[2]	[3]	[4 [✓]]

PK08	Urutkan Hal-hal apakah yang menurut Anda harus disiapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga terkait lainnya sebelum Risk based premium diterapkan di Indonesia?				
PK08a	[1] Regulasi				
PK08b	[2] Sosialisasi				
PK08.99	[] Lainnya (sebutkan).....				
PK09	Jika pemerintah mengubah sistem <i>flat rate premium</i> menjadi <i>risk based premium</i> dalam waktu dekat, seberapa siapkah institusi Anda saat ini dalam menerima pemberlakuan sistem <i>risk based premium</i> tersebut!	Sangat Tidak Siap	Tidak Siap	Siap	Sangat Siap
		[1]	[2]	[3✓]	[4]

CM00	Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas pernyataan tentang kesiapan rinci organisasi Anda menerapkan sistem risk based premium terkait berbagai indikator yang terdapat dibawah ini				
	PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
CM01	Kami memiliki kecukupan modal untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3✓]	[4]
CM02	Kami memiliki kualitas asset yang memadai untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4✓]
CM03	Kami memiliki kualitas sumberdaya manusia yang siap untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3✓]	[4]
CM04	Kami memiliki pendapatan yang cukup untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3]	[4✓]
CM05	Kami memiliki likuiditas yang memadai untuk penerapan <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3✓]	[4]
CM06	Secara keseluruhan, kami siap untuk diterapkannya <i>risk based premium</i>	[1]	[2]	[3✓]	[4]

Jika anda memilih jawaban 3 atau 4, lanjutkan ke pertanyaan AS, Jika Anda memilih jawaban angka 1, atau 2 maka lanjutkan ke pertanyaan ATS

ALASAN KESIAPAN (HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 4 atau 5 SEBAGAI JAWABAN CM 06) (beri peringkat 1-5 mulai dari yang paling utama)	
AS00	Dari lima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama kesiapan organisasi Anda untuk diterapkan pembayaran premi berbasis risiko
AS01	[2] Kecukupan modal
AS02	[3] Kualitas asset
AS03	[5] Kualitas manajemen dan SDM yang handal
AS04	[4] Pendapatan yang layak
AS05	[1] Likuiditas yang layak
ALASAN KETIDAKSIAPAN (HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 1 atau 2 SEBAGAI JAWABAN CM 06) (beri peringkat 1-4 mulai dari yang paling utama)	
ATS00	Dari lima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama ketidaksiapan organisasi Anda untuk diterapkan pembayaran premi berbasis risiko
ATS01	[] Kecukupan modal
ATS02	[] Kualitas asset
ATS03	[] Kualitas manajemen dan SDM yang handal

ATS04	<input type="checkbox"/>	Pendapatan yang layak
ATS05	<input type="checkbox"/>	Likuiditas yang layak



C00	Indikator keuangan apakah yang menurut Anda sebaiknya digunakan dalam penentuan premi oleh LPS jika risk-based premium diterapkan di Indonesia ? (peringkatkan dari yang terpenting)	
	INDIKATOR IDEAL	Ranking
Kategori I. Aspek Permodalan (Capital)		
C01	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	[3]
Kategori II. Aspek Kualitas Aset (Aset Quality)		
A01	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	[1]
A02	Non-Performing Loan (NPL) Net	[5]
Kategori III. Aspek Rentabilitas (Earning)		
E01	Return on Average Asset (ROA)	[9]
E02	Return on Average Equity (ROE)	[10]
E03	Biaya Operasi / Pendapatan Operasi (BOPO)	[4]
E04	Net Interest Margin (NIM)	[6]
Kategori V. Aspek Likuiditas (Liquidity)		
L01	Loan to Deposit Ratio (LDR)	[7]
L02	Ketertanggung Pada Dana Antar Bank (ABP)	[2]
L03	Aktiva Likuid / Total Assets	[8]
PK10a	Setujukah Anda jika informasi terkait mengenai <i>risk based premium</i> seperti besarnya premi dan <i>rating</i> bank diinformasikan kepada publik secara transparan?	
	[<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak	
PK10b	Mohon dijelaskan XX	
PK10c	Berdasar data diatas, Apakah Anda setuju penggunaan sistem <i>risk based premium</i> dalam sistem penjaminan simpanan di Indonesia saat ini? [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak Jika ya, lanjut ke pertanyaan PK10d Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK10e	
PK10d	Urutkan alasan Anda menyetujui penggunaan sistem <i>risk based premium</i>	
PK10d.1	[2] Meningkatkan kehati-hatian	
PK10d.2	[3] Mengurangi <i>moral hazard</i>	
PK10d.3	[4] Insentif pengelolaan risiko	
PK10d.4	[1] Premi sesuai dengan manajemen risiko yang diterapkan	
PK10d.99	[]	
PK10e	Urutkan alasan Anda tidak menyetujui penggunaan sistem <i>risk based premium</i>	
PK10e.1	[] Sulit diterapkan	
PK10e.2	[] Adanya diskriminasi premi	
PK10e.3	[] Ketidaksiapan sistem pengawasan (<i>risk-based supervision</i>)	
PK10e.99	[]	

--Terima Kasih Atas Kesediaan Anda Mengisi Kuesioner ini--